

**PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM
UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*The principles of Good Governance in Act No. 32 of the year
2009 on the Protection and Management of the Environment in
Indonesia the Perspective of Islamic Law*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ahwal Al- Syakhshiyah



Oleh:
Isti'adatul Khusniyah
14421116

**PROGRAM STUDI AHWAL AS SYAKHSHIYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

NOTA DINAS

Yogyakarta, 21 Maret 2018

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 3855/Dek/60/DAS/FIAI/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Isti'adatul Khusniyah
Nomor/Pokok NIMKO : 14421116
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Program Studi : Syarī'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah
Tahun Akademik : 2017
Judul Skripsi : Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Perspektif Hukum Islam

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Yusdani, M.Ag

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Isti'adatul Khusniyah
NIM : 14421116
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Undang-Undang
No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Di Indonesia Perspektif Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 21 Maret 2018



Isti'adatul Khusniyah

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 5 April 2018
Judul Skripsi : Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Perspektif Hukum Islam
Disusun oleh : ISTI'ADATUL KHUSNIYAH
Nomor Mahasiswa : 14421116

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
Penguji I : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag
Penguji II : Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag
Pembimbing : Dr. Yusdani, M.Ag



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 6 April 2018
Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Isti'adatul Khusniyah
Nomor Mahasiswa : 14421116
Judul Skripsi : Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Undang-Undang
No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Di Indonesia Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 21 Maret 2018

Pembimbing



Dr. YUSDANI, M.AG

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Syukur kepada Allah SWT
Ku Persembahkan Karya Kecil ini untuk yang
menyayangiku:

Abah Ibuku tercinta

Manusia yang selalu menjadi sumber inspirasi didalam kehidupanku
Terima kasih atas segala cinta, pengorbanan, kesabaran, keikhlasan,
dan do'a dalam menanti keberhasilanku

Kakak-kakakku tersayang

Saudara sekaligus sahabat terbaik

Terimakasih telah menjadi teman untuk bertukar pikiran, berbagi
cerita dan selalu memotivasiku untuk sukses

Keluarga besar yang senantiasa mendukungku selama ini

Terima Kasih atas semua dukungan yang telah diberikan

Sahabat Yang Selalu Memberi Warna dalam Hidupku

Terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama ini

Almamater tercinta

Universitas Islam Indonesia

HALAMAN MOTTO

“The care of human life and happiness and not their destruction, is the first and only object of good government.”

Kepedulian terhadap kehidupan manusia dan kebahagiaan, dan bukan kehancuran mereka adalah hal pertama dan satu-satunya objek pemerintahan yang baik.¹

¹ <https://www.kutipkata.com/pengarang/thomas-jefferson/thomas-jefferson-016/>

ABSTRAK

PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Isti'adatul Khusniyah, 14421116)

Kerusakan lingkungan dewasa ini tidak hanya disebabkan oleh faktor alam saja, tetapi juga ulah tangan manusia. Jika dibiarkan terus menerus maka dapat membahayakan bumi kita. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam penelitian ini penulis meneliti keberadaan Good Governance dalam UU No. 32 Tahun 2009 prespektif Hukum Islam untuk menjawab Rumusan masalah dari: (1) Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) apa saja yang terkandung dalam UU No. 32 tahun 2009, dan (2) Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Prinsip-prinsip GCG dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009?

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-interpretatif yaitu Peneliti menggali nilai-nilai dasar yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dengan menggunakan Teori Peningkatan Norma dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Setelah nilai-nilai dasar tersebut digali, kemudian ditinjau dari sudut pandang teori peningkatan norma hukum Islam dari Syamsul Anwar serta kesesuaiannya dengan *Maqāṣid as-Syarī'ah*.

Penelitian ini memperoleh data bahwa Good Governance ada didalam UU No. 32 Tahun 2009 yakni dalam pasal 2 yang berupa asas tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip Good Governance dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Responsif, Berorientasi pada Konsensus, Kesetaraan, Efektifitas dan efisiensi, Akuntabilitas, Visi Strategis. Berdasarkan pendekatan Uṣūl Fiqh, Prinsip Good Governance yang sesuai dengan nilai dasar Islam (Syūrā, Meninggalkan yang tidak bernilai guna, Amanah, al-Mas'ulliyah, Keadilan, Orientasi ke depan) adalah prinsip Partisipasi, Transparansi, Kesetaraan, Efisiensi, Akuntabilitas dan Visi strategis. Sedangkan Penegakan Hukum bukan lagi sebuah prinsip. Akan tetapi, sebuah norma konkret. Selain itu, Responsif masuk ke dalam level sikap tindak yaitu tindakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah mengenai arah kebijakan dan pelayanan terhadap masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan hidup.

KATA KUNCI: *Prinsip Good Governance, UU. NO.32 Tahun 2009, Nilai Dasar Islam, Uṣūl Fiqh, Maqāṣid as-Syarī'ah.*

ABSTRACT

The principles of Good Governance in Act No. 32 of the year 2009 on the Protection and Management of the Environment in Indonesia the Perspective of Islamic Law

(Isti'adatul Khusniyah, 14421116)

Environmental degradation is not only caused by natural factors alone, but also the manner of human hands. If left constantly so it can be dangerous to our Earth. Therefore it takes the environmental management in accordance with the principle of good governance (Good Governance) as contained in Act No. 32 of the year 2009 on the protection and management of the environment.

In this study the authors examine the existence of Good Governance in Act No. 32 Year 2009 perspective Islamic law to address issues of Formulation: (1) the principles of Good Corporate Governance (GCG) anything contained in Act No. 32 of the year 2009, and (2) How does the view of Islamic law to the principles of GCG in Act No. 32 of the year 2009?

This research uses descriptive analysis-interpretive methods i.e. Researchers dig into basic values contained in Act No. 32 of the year 2009 on the protection and management of the environment by using the theory of the *Pertingkatan Norm* of Hans Kelsen and Hans Nawiasky. After these basic values were excavated, then be reviewed from the viewpoint of the theory of *pertingkatan legal norms* of Islam from Syamsul Anwar as well as for compliance with *Maqāsid as-Syarī'ah*.

The study obtained data that Good Governance is in law No. 32 Year 2009 i.e. in article 2 that form the basis of a good national governance. The principles of Good Governance in Act No. 32 of the year 2009 is the participation, the rule of law, transparency, responsiveness, Consensus-oriented, equity, Effectiveness and efficiency, accountability, Strategic Vision. Based on the approach of *Uşūl Fiqh*, principles of Good Governance are in accordance with the basic values of Islam (*Syūrā*, Leave that is not worth to, Mandate, *al-Mas'ulliyah*, justice, Orientation to the front) is the principle of participation, transparency, equality, Efficiency, accountability and Strategic Vision. While law enforcement is no longer a principle. However, a concrete norms. In addition, the Responsive attitude of the top-level entry into the follow-up i.e action is taken by the Government regarding the policy directions and service to the community with regard to environmental issues.

KEYWORDS: *Principles Of Good Governance, Of The ACT. No. 32 year 2009, the Basic Values of Islam, Uşūl Al-Fiqh, Maqāsid Syarī'ah.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ
اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga penulis diberikan kesehatan dan kemampuan berfikir dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul *“Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan tentang Lingkungan Hidup Di Indonesia Perspektif Hukum Islam”*.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi isinya. Untuk itu, penulis menerima segala bentuk usul, saran ataupun kritikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan penelitian berikutnya.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D selaku Rektor yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di kampus tertua di Indonesia ini, Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam beserta seluruh stafnya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS selaku Kaprodi Ahwal Al-Syakhshiyah serta Seluruh Staf Pengajar, Dosen prodi Ahwal Al-Syakhshiyah yang tak kenal lelah mendidik dan mencurahkan waktu, tenaga, serta ilmu pengetahuan yang berharga bagi penulis.

4. Bapak Dr. Yusdani M.Ag selaku pembimbing yang telah mencurahkan waktunya, tenaga dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Kedua Orang Tua ananda Tercinta, Abah Muslim dan Ibunda Muzayanah yang telah mencurahkan seluruh cinta, kasih sayang, kesabaran, cucuran keringat dan air mata, serta doa dan pengorbanan yang tiada henti dalam membesarkan ananda sehingga mampu menyelesaikan pendidikan selama ini. Semoga selalu dilimpahkan rahmat dan karunia serta selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. Kepada Saudara-saudari penulis tercinta Mbak Nadliroh, Mbak Hifdliyah S.PdI., Mas Shilahuddin S.T., serta keponakan-ponakan, terima kasih atas dorongan moril dan materi, serta senantiasa menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak K.H. Masykur dan Ibu Nyai Hj. Sukainah selaku Pengasuh Pondok Sunan Pandanaran Komplek V sekaligus Orang tua kedua dari Penulis.
8. Kepada Abang Mhd. Zakiul Fikri S.H terima kasih karena telah membimbing penulis selama satu tahun lebih dengan memberi masukan dan kritik kepada penulis.
9. Sahabat NASYA yaitu Arum, Anis, Ain (Alm.), Yuni dan Selvi.
10. Keluarga besar CAMEL yaitu Mas Arip, Basaer, Fanan, Tapet, Sarip, Mas Piul, Ulil, Agus, Ela, Dwi, Dur, Intan, Lutfi dan lainnya.
11. Kepada Sahabat Komplek V Ponpes Sunan Pandanaran yaitu Rosyda dan Dewi yang senantiasa setia menemani, penulis haturkan banyak terima kasih.
12. Keluarga Lingkar Debat Ulil Albab UII yakni Shera Budiarti, M. Sholeh dan Abdurrahman Mazli.
13. Keluarga Tim Singapura UII yakni Welly Nur Armawati, Aulia Agustia Yuniar dan Panji Satrio Kurniawan.
14. Keluarga besar Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2014.
15. Keluarga Besar KECHKUMI yaitu Bang Iam, Kak Aulia Nur Agustina, Nisut, Kak Shaula Fitriasih Sutrisno, Rara, Salbet, Fendi, Rusydi, Theo dan semua teman – teman tak sempat penulis sebutkan namanya.

16. Keluarga Besar Pengurus HMAS 2015/2016 & 2016/2017.
17. Keluarga besar KKN reguler Angkatan 55 Unit 55 Dusun Kalibade, Desa Brunosari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo yaitu Almaidah, Rosita, Fauzan, Bahr, Dila, Yudha, Fian dan Fira.
18. Seluruh keluarga, rekan, sahabat dan handai taulan yang kesemuanya tak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian studi penulis.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Islam Indonesia dan juga Fakultas Ilmu Agama Islam serta prodi Ahwal Al-Syakhshiyah hingga selesainya studi penulis. Semua itu karena penulis hanyalah insan yang penuh keterbatasan.

Penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Terimakasih.

Yogyakarta, 21 Maret 2018

Penulis,



(Isti'adatul Khusniyah)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun1987

Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍ ad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭ a	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahas Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I

ـَ	Dhammah	U	U
----	---------	---	---

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ..	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ..	fathah dan wau	Au	a dan i

Contoh:

كَتَبَ	- kataba	سُئِلَ	- su'ila
ذُكِرَ	- zukira	كَيْفَ	- kaifa
يَذْهَبُ	- yazhabu	هَوَّلَ	- haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla	قِيلَ	- qīla
رَمَى	- ramā	يَقُولُ	- yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua:

a. Ta' marbuṭah hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat faṭḥah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbuṭah mati

c. Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

d. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu di transliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضۃ الأطفال	- raudah al-ātfāl
	- raudatul atfāl
المدينة المنورة	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طلحة	- Ṭalḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebutan tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā	الْحَجِّ	- al-hajj
نَزَّلَ	- nazzala	نُعِمَ	- nu'ima
الْبِرِّ	- al-birr		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditrans-literasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditrans-literasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu	القَلَمُ	-al-qalamu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu	البَدِيعُ	- al-badī u
الشَّمْسُ	- asy-syamsu	الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata maka dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna	إِنَّ	- inna
النَّوْءُ	- an-nau'	أُمِرْتُ	- umirtu
شَيْءٌ	- syai'un	أَكَلَ	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf dan harakat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ أَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
	Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa auf al-kaila wa-almīzān
	Fa aful-kaila wal-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-Khalīl
	Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursā
وَ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al baiti manistaṭā’ā ilaihi sabīla
	Walillāhi‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’ā ilaihi sabīla

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwal baitin wudi’a linnāsi lallazī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Syahru Ramadānal-lazī unzila
fihil Qur'ānu

Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al
mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-
mubīni

Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِيبٌ

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Nasrun minallāhi wa fathun
qarīb

Lillāhi al-amru jamī an

Lillāhil-amru jamī an

Wallāhu bikulli syai'in alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
REKOMENDASI PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II. TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	
A. Telaah Pustaka	8
B. Kerangka Teori	20
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Sumber Data	41
B. Sifat Penelitian.....	42
C. Pendekatan Penelitian.....	42
D. Teknik Analisis Data	43

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	46
1. Prinsip-prinsip GCG	46
2. Prinsip-prinsip GCG dalam UU No. 32 Tahun 2009	47
3. Prinsip-prinsip GCG dalam Hukum Islam	49
B. Pembahasan.....	50
1. Prinsip-Prinsip GCG dalam Peningkatan Norma UU No. 32 Tahun 2009	50
a. Nilai-nilai Hukum	50
b. Asas UU No. 32 Tahun 2009.....	62
c. Norma Konkret dalam UU No. 32 Tahun 2009.....	64
d. Sikap Tindak.....	70
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prinsip-Prinsip GCG dalam UU No. 32 Tahun 2009	80
a. Nilai Dasar Islam (al-Qiyām al-Asāsiyyah).....	83
b. Norma Tengah (al- Uṣūl al-Kulliyyah).....	89
c. Norma Konkret (al-Aḥkām al-Far’iyyah).....	91

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Telaah Pustaka	12
Tabel 4.1 Prinsip Good Governance dalam UU No. 32 Tahun 2009	49
Tabel 4.2 Prinsip Good Governance dalam Islam	50
Tabel 4.3 Pembagian Tugas Pemerintah dalam bidang Lingkungan Hidup	72
Tabel 4.4 Prinsip Good Governance dalam UU No. 32 Tahun 2009 yang sesuai dengan Islam	94

Catatan :

Tabel 2.1 menunjukkan tabel yang terletak pada Bab IV dengan urutan tabel No 1.

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1 Skema Filosofi Tujuan Hukum	32
Gambar 2.2 Derajat Nilai	33
Gambar 2.3 Norma Hukum Indonesia	36
Gambar 3.1 Skema Langkah-langkah Penelitian	43
Gambar 4.1 Pelapisan Norma-norma Hukum Islam	82

Catatan :

Gambar 2.1 menunjukkan tabel yang terletak pada Bab IV dengan urutan tabel No 1.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah lingkungan saat ini ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Adapun pengaruhnya tidak hanya terhadap satu atau dua segi saja, akan tetapi saling berkorelasi sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki mata rantai relasi sehingga mensimulasi secara subsistem. Pada mulanya masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang alami, yaitu terjadi sebagai bagian dari proses natural tanpa melahirkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat membaik secara alami (*homeostasi*). Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang bersifat alami semata karena manusia memberikan faktor yang sangat substansial bagi peristiwa lingkungan. Masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan runyam (*complicated*) dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri. Misalnya, pencemaran, kerusakan sumber daya alam, penyusutan cadangan-cadangan hutan, musnahnya berbagai spesies hayati, erosi, banjir, bahkan tipe-tipe penyakit yang berkembang akhir-akhir ini dipercaya merupakan gejala negatif yang bersumber dari manusia secara dominan.¹

Dalam rangka pencegahan (*preventive*) dan penanggulangan (*repressive*) masalah lingkungan, jika hanya ditangani dengan paradigam fisik, ilmu pengetahuan dan teknologi atau ekonomi tidak akan efektif. Akan Tetapi harus melibatkan semua aspek humanistik. Hal ini dikarenakan manusia adalah salah satu komponen lingkungan hidup yang mempunyai peran sangat dominan dalam kehidupan ekologis bumi. Selain ekosistem buatan yang bersifat fisik seperti pemukiman, desa, kota, pertanian, kawasan industri juga menciptakan ekosistem yang bersifat non fisik dalam berbagai motif kepentingan, kebiasaan, nilai, adat istiadat, keyakinan, pandangan hidup dan tata kelakuan yang dikenal dengan ekosistem agama, ekosistem ekonomi, ekosistem kebudayaan, ekosistem

¹N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hal.1.

kapitalisme, ekosistem marxisme, ekosistem pancasilaisme dan sebagainya.² Oleh karena itu harus dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tertata dengan baik. Kesemuanya itu memerlukan pengaturan dalam rangka menjamin kepastian hukum secara lebih dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia sebagai landasan konstitusional dari perlindungan warga negara Indonesia mengenai jaminan kebutuhan. Dalam Hal ini, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) diidealisasikan sebagai pedoman dalam kerangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta membenahi kondisi lingkungan hidup di Indonesia dalam mengurangi laju kerusakan lingkungan yang kemunculannya disebabkan oleh perilaku alam, khususnya akibat perilaku manusia yang mengeksploitasi alam.³ Aturan tersebut merupakan *das sollen* (apa yang seharusnya). Sedangkan dalam hubungannya dengan *das sein* (permasalahan yang terjadi) harus diimbangi dengan jumlah para penyidik kasus. Dalam hal ini Kementerian lingkungan hidup yang mengemban tugas penegakan hukum.

Berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan yang sehat, maka prinsip-prinsip tata kelola lembaga yang baik, yaitu Good Corporate Governance (GCG) menjadi penting diimplementasikan, karena terdapat korelasi yang erat antara budaya GCG dalam menciptakan kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup serta untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan, cita-cita bangsa dan negara. Dalam hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab

² *Ibid.*, hal. 2.

³ Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: ttp. 2014), hal. 6.

serta bebas KKN.⁴ Sebagaimana yang diatur dalam rumusan Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme secara tegas dan limitatif telah mengatur prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau lebih dikenal dengan istilah Good Governance. Governance didefinisikan sebagai “*the exercise of political economic and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”, yaitu pelaksanaan, yakni menggunakan kewenangan politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan.⁵ Good Governance berada dalam keadaan yang baik apabila terdapat sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi. Prasyarat minimal untuk mencapai good governance adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektif dan efisien, serta mampu menjawab ketentuan dasar keadilan. Semua prinsip-prinsip tersebut harus menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan kewenangannya. Hal ini seperti ini dikarenakan ada hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tegasnya, tanpa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sulit mengharapkan akan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik.⁶

Good Corporate Governance sangat diperlukan sebagai prasyarat untuk mendapatkan keseimbangan yang efektif antara lingkungan dan pembangunan. Pada hakikatnya ada tiga domain dalam pembangunan yaitu: domain ekonomi, domain sosial, dan domain ekologi. Himpunan bagian yang saling beririsan antara domain tersebut menghasilkan tiga paradigma pembangunan, yaitu (1) pembangunan sosial (*Sosial Development*); (2) pembangunan berwawasan

⁴Sedarmayanti, *Good Governance “Pemerintahan Yang Baik” Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisiensi melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, (Bandung : Mandar Maju, 2012), hal. 2.

⁵Herman Hidayat dkk, *Politik Ekologi (Pengelolaan Taman Nasional Era OTDA)*, (Jakarta: LIPI dan Buku Obor, 2011), hal. 47.

⁶Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, (Jakarta : Kompas, 2006), hal. 228-229.

lingkungan (*Environmental Development*); dan pembangunan yang berpusatkan pada rakyat (*People Centered Development*). Integrasi ketiganya disebut dengan Pembangunan berkelanjutan.⁷

Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) sangat diperlukan, agar konsep good governance dapat terwujud di Indonesia. *Sustainable Development* adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.⁸

Upaya mewujudkan Good Governance di Indonesia merupakan suatu prioritas yang harus dilaksanakan dalam rangka menciptakan suatu tatanan masyarakat, bangsa, dan negara yang lebih sejahtera. Penerapan konsep Good Governance di Indonesia diharapkan terciptanya format politik demokratis dan melahirkan model alternative pembangunan yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat di segala bidang kehidupan.⁹

Al-Qur'ān dan as-Sunnah sebagai pedoman hidup bagi manusia banyak menjelaskan tentang hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya dalam alam semesta ini. Akan tetapi ayat al-Qur'ān masih bersifat umum, global dan implisit, maka Rasulullah saw melalui sunnahnya mempunyai tugas untuk menerangkan makna yang tersurat dan maksud yang tersirat. Meskipun begitu, kandungan al-Qur'ān dan as-Sunnah Nabi Muhammad terbatas jumlahnya, sementara kondisi sosial senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan.¹⁰

⁷ Harry Hikmat, "Analisis Dampak Lingkungan Sosial: Strategi Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat (People Centered Development)", *Andalsos: Pascasarjana Manajemen Pembangunan Sosial-UI Jakarta*, (2014).

⁸ <https://kamusbesar.com> diakses pada 24 oktober 2017.

⁹ <https://www.boyyendratamin.com> diakses pada 24 oktober 2017.

¹⁰ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 6-8.

Bagi umat beragama, kenyataan ini menimbulkan masalah, apalagi kegiatan itu ada hubungannya dengan norma-norma agama. Akibatnya, pemecahan atas masalah tersebut sangat diperlukan, untuk itu para ulama berupaya untuk menjawab segala permasalahan yang muncul dengan ijtihad.¹¹ Disinilah hukum Islam berperan untuk menunjukkan kerelevanan dan kefleksibelannya dalam setiap waktu dan di segala zaman.¹²

Masalah Lingkungan dan tata kelola pemerintahan merupakan masalah sosial kemasyarakatan yang aturan hukumnya dinyatakan oleh Allah dalam bentuk garis-garis besar (*Mujmāl*) dan bersifat *Zanni* (tidak pasti). Manusia dengan potensi akal yang dianugerahkan oleh Allah, diberi “Kebebasan” dan “Keluasan” untuk mencari alternatif pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.¹³ Dalam Perspektif pemikiran hukum Islam (*Uṣūl Fiqh*) menawarkan pendayagunaan metode untuk merumuskan Prinsip-prinsip Good Governance dalam hukum Islam yaitu menggunakan teori pertingkatan norma sebagai aplikasi teori (*applied theory*) dengan menggali nilai-nilai filosofis (*the theory values*) yang didasarkan pada *Maqāṣid as-Syarī'ah* (tujuan pensyari'atan hukum) menuju penyelenggaraan birokrasi yang baik atau Good Corporate Governance.

Dilihat dari uraian di atas, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis Prinsip Good Governance yang terkandung dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. Maka penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul penelitian **“Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Perspektif Hukum Islam”**.

¹¹ *Ibid.*, hal. 8.

¹² Muradha Muthahari, *Inna ad-Din 'Inda Allah al-Islam*, penj. Ahmad Sobandi, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), hal. 164; Daud Rasyid, *Islam dalam Berbagai Dimensi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal. 176.

¹³ Kutbuddin Aibak, *Metodologi*, hal. 14.

B. Rumusan Masalah

1. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) apa saja yang terkandung dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Prinsip-prinsip GCG dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Prinsip-prinsip GCG yang terkandung dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.
2. Untuk menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap Prinsip-prinsip GCG dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip Good Governance dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup diharapkan mampu menjadi bahan bacaan ilmiah guna menunjang perkembangan khazanah hukum Islam

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk mempercepat terwujudnya Good Governance di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan pada dasarnya berisi uraian secara logis tentang tahap-tahap pembahasan yang dilakukan. Adapun dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian ini dilakukan dan penting untuk dikaji. Sehingga mampu memberikan alur proses awal ide pembentukan penelitian

tersebut. Disamping itu diuraikan beberapa Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua memuat tentang Telaah Pustaka dan Kerangka Teori yang menjelaskan tentang uraian hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Kerangka Teori yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian.

Bab Ketiga berisikan mengenai metode penelitian yang didalamnya menjelaskan tentang Jenis Penelitian dan Sumber data, Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, dan Teknik Analisis.

Bab Keempat berisi tentang analisis data dan pembahasan yang menguraikan tentang deskripsi hasil analisis dan interpretasi dari penggalian Prinsip Good Governance dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup di Indonesia dalam sudut pandang peningkatan norma Islam.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang mudah dipahami serta memaparkan beberapa kekurangan penelitian serta saran bagi para peneliti selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Telaah Pustaka

Penelitian yang pernah penulis jumpai yang berkaitan dengan Good Governance dan Lingkungan hidup di Indonesia sebagai berikut:

1. Prinsip Good Financial Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka Mewujudkan Clean Governance karya Indrawati yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Perspektif, memaparkan tentang pemberian sanksi bagi pelaku penyimpangan pengelolaan keuangan Negara oleh pihak yang berwenang sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam perundang-undangan.¹
2. Penerapan Prinsip Good Enviromental Governance Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karya Nopyandri yang termuat dalam Jurnal Ilmiah Yuridika, memaparkan tentang Penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan prinsip good environmental governance harus dilandasi visi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.²
3. Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan *Uşūl Fiqh* dari Teori Peningkatan Norma) karya Ahmad Zayyadi yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Al-Manahij, memaparkan tentang kontribusi konsep Good Governance dalam Hukum Islam serta pengembangannya yang sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Hukum Islam.³
4. Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Era otonomi Khusus di Aceh karya Efendi yang dimuat dalam jurnal Ilmiah Yustisia, memaparkan tentang perbedaan kewenangan dalam pengelolaan

¹ Indrawati, "Prinsip Good Financial Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka Mewujudkan Clean Governance", *Perspektif*, Vol. XVII (2012), No. 3.

² Nopyandri, "Penerapan Prinsip Good Enviromental Govementance Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Yuridika*, Vol. 28 (2013), No. 2.

³ Ahmad Zayyadi, "Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Uşūl Fiqh dari Teori Peningkatan Norma)", *Al-Manahij*, Vol. XI (2017), No.1.

sumberdaya alam setelah dan sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006.⁴

5. Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Uşūl Fiqh: Teori Peningkatan Norma) karya Joko Setyono yang dimuat dalam Jurnal Muqtasid, memaparkan tentang penerapan teori peningkatan norma dalam tata kelola pemerintah yang lebih baik (good governance) sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai dalam hukum Islam.⁵
6. Good Governance Melalui Pelayanan Publik karya Neneng Siti Maryam, memaparkan tentang Faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya pelayanan publik dengan baik, baik secara struktural maupun kultural dan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.⁶
7. Good Corporate Governance di Lembaga zakat karya Rahmani Timorita Yulianti dalam Disertasinya, memaparkan tentang pemberian pemahaman kepada Pengelola di lembaga zakat mengenai prinsip-prinsip Good Governance secara menyeluruh serta metode penerapan prinsip-prinsip good corporate di lembaga pengelola zakat.⁷
8. Membangun Good Governance dalam Penyelenggaraan Birokrasi Publik di Indonesia Tinjauan dari Perspektif Syarī'ah dengan Pendekatan Ilmu Uşūl Fiqh oleh Syamsul Anwar dalam Pidatonya memaparkan tentang Good Governance dalam perspektif Hukum Islam dilihat dengan teori peningkatan norma dalam Uşūl Fiqh.⁸
9. Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang Akan Datang karya Hikmah Endraswati, memaparkan tentang Konsep

⁴ Efendi, "Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Era otonomi Khusus di Aceh", *Yustisia*. edisi 89 (2014).

⁵ Joko Setyono, "Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Uşūl Fiqh: Teori Peningkatan Norma)", *Muqtasid*. Vol. 06 (2015), Nomor 01.

⁶ Neneng Siti Maryam, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* Volume VI No. 1 / Juni (2016).

⁷ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*. (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016).

⁸ Syamsul Anwar, "Membangun Good Governance dalam Penyelenggaraan Birokrasi Publik di Indonesia Tinjauan dari Perspektif Syariah dengan Pendekatan Ilmu Uşūl Fiqh", Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Uşūl Fiqh pada Fakultas Syari'ah Di Hadapan Rapat Senat Terbatas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 26 September 2005.

corporate governance dalam Islam yang didasarkan pada kepemimpinan Rasul.⁹

10. Influence of Accountability and Transparency on Governance in Islam karya Dari Abdu Dauda & Abubakar Sabo Yusha'u, memaparkan tentang perbedaan antara Akuntabilitas dan Transparansi konvensional dengan akuntabilitas dan transparansi Islam.¹⁰
11. Transparency And Accountability In The Qur'an And Its Role In Building Good Governance karya Imam Taufiq. Dalam karya tersebut memaparkan tentang Peran Transparansi dan akuntabilitas dalam membangun tata pemerintahan yang baik dengan penggunaan konsep Ihsan, Taqwa dan Iman.¹¹
12. Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia karya Muhamad Pazri. Dalam karya tersebut memaparkan tentang Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyelenggaraan Keuangan Daerah untuk mewujudkan Good Governance.¹²
13. The model of good governance in Islam karya Imran Haider Naqvil, Shazia Aziz, Syed Abbas Haider Zaidi dan Kashif-ur-Rehman, memaparkan tentang tata pemerintahan yang baik harus diperbarui berdasarkan pesan universal al-Qur'an bahwa penentu utama tata pemerintahan yang baik adalah pemimpin yang bertanggung jawab untuk membangun semua sistem yang diperlukan.¹³
14. Understanding good governance in Islam: A conceptual analysis karya Dari Md Nazrul Islam, memaparkan bahwa Negara-negara Muslim dapat

⁹ Hikmah Endraswati, "Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang Akan Datang", *Jurnal Muqtasid*, Volume 6 Nomor 2, Desember (2015).

¹⁰ Abdu Dauda & Abubakar Sabo Yusha'u, "Influence of Accountability and Transparency on Governance in Islam", *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. Vol. 7, No. 6 (2017).

¹¹ Imam Taufiq "Transparency And Accountability In The Qur'an And Its Role In Building Good Governance", *International Journal of Business, Economics and Law*. Vol. 6, Issue 4 April (2015).

¹² Muhamad Pazri "Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia", *Badamai Law Journal*. Vol. 1, Issues 2, September (2016).

¹³ Imran Haider Naqvil, Shazia Aziz, Syed Abbas Haider Zaidi and Kashif-ur-Rehman, "The model of good governance in Islam", *African Journal of Business Management*. Vol. 5(27), pp. 10984-10992, 9 November (2011).

menyelaraskan demokrasi barat dengan Ideologi Islam dalam melakukan perjalanan modernisasi dan tidak mengorbankan dasar-dasar Islam.¹⁴

15. Desentralisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup karya Risno Mina, memaparkan tentang kebijakan dan kemampuan pemimpin daerah dalam Pengelolaan Lingkungan hidup yang baik (good environmental governance).¹⁵

¹⁴ Md Nazrul Islam, "Understanding good governance in Islam: Aconceptual analysis". *International Journal of Islamic Thought*, 1, 49-62 (2012).

¹⁵ Risno Mina, "Desentralisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup", *Arena Hukum*, Vol. IX, Nomor 2, Agustus (2016), hal. 149-165.

Tabel 1.1 Telaah Pustaka

No	Penulis dan Judul	Rumusan Masalah	Teori	Hasil Penelitian
1.	Indrawati “Prinsip Good Financial Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka Mewujudkan Clean Governance”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dalam pengaturan pengelolaan keuangan negara di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah bertumpu pada prinsip good financial governance? 2. Bagaimanakah penerapan sanksi atas penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Negara? 	Analisis Konsep Pengelolaan Keuangan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara di Indonesia telah memenuhi prinsip-prinsip good financial governance. 2. Pengenaan sanksi dalam penyimpangan pengelolaan keuangan negara harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan karakternya serta mengedepankan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Sanksi tersebut diberikan oleh lembaga yang berwenang yaitu BPK dan DPR sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK.
2.	Nopyandri “Penerapan Prinsip Good Enviromental Governance Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? 2. Bagaimana Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup? 	Analisis Good Environmental Governance	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada beberapa asas, salah satunya adalah asas tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2009. 2. Prinsip Good Environmental Governance pokok isinya tentang keharusan

				<p>memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Jika prinsip ini diabaikan maka dapat berakibat pada penyelenggaraan pemerintahan yang abai lingkungan hidup dan lingkungan “terkorbankan” oleh berbagai kebijakan.</p>
3.	<p>Ahmad Zayyadi “Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Uşūl Fiqh dari Teori Peningkatan Norma)”</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang dimaksud dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance)? 2. Bagaimana penerapan teori peningkatan norma dalam <i>Uşūl Fiqh</i> dalam membangun konsep good governance dalam hukum Islam? 3. Apa kontribusi hukum Islam perspektif <i>Uşūl Fiqh</i> dalam mewujudkan Negara yang baik menuju clean and good good governance? 	<p>Analisis Teori Peningkatan Norma, Good Governance, Kontribusi Hukum Islam.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep governance (tata kelola pemerintahan) merupakan perluasan dari konsep government (pemerintahan), karena di dalam governance terkandung pengertian bahwa pemerintahan (government) tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah sendiri, tetapi bersama-sama dengan aktor-aktor di luar pemerintah, yaitu masyarakat luas sebagai stakeholders. 2. Hukum Islam sebagai partner komunikasi aktif dalam realitas sosial (<i>social empiricism</i>) berfungsi untuk merespons fenomena sosial dan politik, dalam mewujudkan <i>civil society</i> menuju pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good and clean governance</i>) berprinsip Pada kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab menuju kemaslahatan, keadilan, kesetaraan bagi masyarakat (<i>equality for society</i>) adalah merupakan kewajiban para penyelenggara Negara (birokrasi atau governance) dan bahkan dalam bentuk peraturan konkrit.

				<p>3. Pertama, tika penggajian aparatur pemerintah. Kedua, etika kepemilikan harta kekayaan bagi para penyelenggara Negara. Ketiga, etika keteladanan pemimpin (<i>Uswah al-Hasanah</i>). Keempat, etika dalam penegakan hukum. Kelima, etika pengawasan dan kontrol birokrasi.</p>
4.	<p>Efendi “Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Era otonomi Khusus di Aceh”</p>	<p>1. Bagaimana kewenangan pengaturan sumberdaya alam pada era otonomi daerah pada umumnya? 2. Bagaimana pula kewenangan pengelolaan sumber daya alam di Aceh yang berstatus sebagai daerah otonomi khusus?</p>	<p>Analisis Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Otonomi Daerah</p>	<p>1. Pada masa berlakunya Undang-Undang No. 18 Tahun 2001, tidak ada kewenangan khusus yang diberikan kepada Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam. Akan tetapi, mengikuti peraturan perundang-undangan pada umumnya. 2. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, Aceh memiliki kewenangan sangat luas dalam pengelolaan sumberdaya alam meliputi pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan, kelautan baik yang ada di daratan maupun yang ada di lautan.</p>
5.	<p>Joko Setyono “Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Uşul Fiqh: Teori Peningkatan Norma)”</p>	<p>1. Bagaimana penerapan teori peningkatan norma dalam <i>Uşul Fiqh</i> dalam membangun konsep good governance dalam hukum Islam?</p>	<p>Analisis Teori Peningkatan Norma dan Good Governance</p>	<p>1. Nilai-nilai filsafat dan filsafat hukum good governance dalam hukum Islam menjelaskan antara lain menyingkap tentang rahasia-rahasia hukum (<i>Asrār al-Aḥkam</i>), makna terdalam dalam hukum Islam (<i>deep meaning</i>), <i>Hikmah at-Tasyrī'</i> dan nilai fiilosofisnya, serta</p>

				<p>menggali nilai-nilai (<i>Values</i>) atau norma-norma hukum Islam dalam tataran Good Governance Dalam Perspektif Islam <i>das sollen</i>. Nilai-nilai dalam hukum Islam seperti nilai kesetaraan, <i>Tasāmuḥ</i> (Toleransi), keadilan (<i>Justice</i>), kemaslahatan, musyawarah (<i>Syūrā</i>), kejujuran (<i>Honesty</i>), objektif (<i>Comprehensiveness</i>), meninggalkan yang tidak bernilai guna, tanggung jawab dan amanah, serta orientasi ke hari depan dan seterusnya menjadi indikasi terbentuknya pemerintahan yang bersih dan baik (<i>good and clean governance</i>).</p>
6.	<p>Neneng Siti Maryam “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik? 2. Bagaimana perwujudan konsep good governance dalam kaitannya dengan pelayanan publik? 3. Bagaimana kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sehingga dapat memuaskan masyarakat? 	<p>Analisis Good Governance dan Pelayanan Publik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam mendesain suatu maklumat pelayanan ada beberapa nilai yang harus dipegang teguh oleh para formulator. Nilai yang dimaksud yakni: kesetaraan, keadilan, keterbukaan, kontinuitas dan regulasitas, partisipasi, inovasi dan perbaikan, efisiensi, efektivitas. 2. Pelaksanaan good governance yang baik adalah bertumpu pada tiga pilar yaitu negara/pemerintah dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha atau swasta sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dari dunia usaha, Bila pelaksanaan hanya dibebankan pada pemerintah saja maka keberhasilannya kurang

				<p>optimal dan bahkan memerlukan waktu yang panjang.</p> <p>3. Kualitas pelayanan publik masih belum bisa memuaskan masyarakat karena: kurang responsif, kurang informatif, kurang <i>accessible</i>, kurang koordinasi, Birokratis, kurang mau mendengar saran /keluhan/aspirasi masyarakat.</p>
7.	Rahmani Timorita Yulianti “Good Corporate Governance di Lembaga zakat”	<p>1. Bagaimana metode penerapan prinsip-prinsip GCG di LPZ?</p> <p>2. Bagaimana pola implementasi prinsip-prinsip GCG di LPZ?</p>		<p>1. Metode penerapan prinsip-prinsip GCG di LPZ meliputi beberapa tahap, yaitu Tahap Persiapan, Tahap Implementasi dan Tahap Evaluasi.</p> <p>2. Stakeholder di LPZ harus saling berinteraksi dalam suatu <i>Networking</i> yang sesuai dengan Fungsi <i>Advisory</i>, Fungsi <i>Oversight</i>, Fungsi <i>Assurance</i>, Fungsi <i>Monitoring</i>, Fungsi <i>Enforcement</i>.</p>
8.	Syamsul Anwar “Membangun Good Governance dalam Penyelenggaraan Birokrasi Publik di Indonesia Tinjauan dari Perspektif Syari’ah dengan Pendekatan Ilmu Uşul Fiqh”	1. Bagaimana mendayagunakan metode yang ditawarkan oleh ilmu <i>Uşul Fiqh</i> untuk merumuskan asas good governance?	Analisis Uşul Fiqh: teori peningkatan norma dan Good Governance	<p>1. Good Governance dalam perspektif Hukum Islam dilihat dengan teori peningkatan norma dalam <i>Uşul Fiqh</i> yaitu terbagi dalam tiga tingkatan, (1) peraturan konkret (<i>al-Aḥkam al-Far’iyyah</i>), (2) asas-asas umum (<i>al-Uşul al-Kulliyah</i>), (3) nilai-nilai dasar (<i>al-Qiyām al-Asāsiyyah</i>). Untuk mewujudkan good governance diperlukan nilai dan dari nilai-nilai itu dapat diturunkan beberapa asas tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun nilai-nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu <i>Syūrā</i>,</p>

				<p>meninggalkan yang tidak bernilai guna, keadilan, <i>Ukhuwwah</i>, dan <i>Amanah</i>. Dari nilai dasar tersebut dapat diturunkan asas hukum sebagai beriku, yaitu Partisipasi masyarakat, Efisiensi, Perlakuan yang sama, responsivitas, Akuntabilitas, Transparansi, Visi Strategis.</p>
9.	<p>Hikmah Endraswati “Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang Akan Datang”</p>	<p>1. Bagaimana Prinsip-prinsip corporate governance dalam Islam?</p>	<p>Analisis Islamic Corporate Governance, Sifat Rasul.</p>	<p>1. Konsep corporate governance dalam Islam sebenarnya telah ada dan sudah dilakukan jauh sebelum konsep corporate governance konvensional yaitu sejak jaman rasul penyampai wahyu Allah swt. Prinsip-prinsip <i>Shiddiq</i>, <i>Amanah</i>, <i>Tablig</i> dan <i>Fathanah</i> menjadi prinsip Islamic Corporate Governance yang dapat diaplikasikan dan diteliti terutama pada perusahaan di Indonesia.</p>
10.	<p>Abdu Dauda & Abubakar Sabo Yusha’u “Influence of Accountability and Transparency on Governance in Islam”</p>	<p>3. what is the difference between conventional and Islamic views on accountability? 4. how are Islam emphasizes transparency in all transactions?</p>	<p>Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Konvensional dan Islam</p>	<p>1. Akuntabilitas konvensional tidak memadai bila dibandingkan dengan akuntabilitas Islam. Hal ini dikarenakan dalam Islam semua orang bertanggung jawab kepada Allah dan sesama makhluk. Oleh karena itu, pemakaian tanggung jawab merupakan tindakan ibadah dan amal salih yang berujung pada penacapaian penghargaan di dunia dan akhirat (falah).</p> <p>2. Dalam transaksi tidak boleh dilakukan secara diam-diam, juga harus ditulis sehingga</p>

				orang lain dapat mengaksesnya di masa depan. Oleh karena itu transparansi penting dalam berurusan dengan menjadikannya sebuah peraturan wajib. Ini dapat membantu dalam menjalankan urusan pemerintahan di mana informasi akan selalu tersedia dan dapat dilihat publik.
11.	Imam Taufiq “Transparency And Accountability In The Qur’an And Its Role In Building Good Governance”	1. How is the role of transparency and accountability in building good governance With <i>Ihsān</i> and taqwa?	Analisis Transparansi, Akuntabilitas, <i>Ihsān</i> dan Taqwa.	1. Transparansi dan akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam membangun tata pemerintahan yang baik. Dengan Konsep <i>Ihsān</i> menunjukkan bahwa perilaku akan selalu transparan dan baik.
12.	Muhamad Pazri “Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesi”	1. Apa saja Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Menjadi Prinsip Good Governance?	Analisis Good Governance dan Sistem Pengelolaan Keuangan daerah	1. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud adalah: 1) Asas kesatuan; 2) Asas universalitas; 3) Asas Tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu Tahun tertentu; dan 4) Asas spesialisitas.
13.	Imran Haider Naqvil, Shazia Aziz, Syed Abbas Haider Zaidi dan Kashif-ur-Rehman “The model of good governance in Islam”	1. How are Islamic sources of knowledge define and evaluate good governance?	Analisis Sifat Pemimpin	1. Tata pemerintahan yang baik tidak bergantung pada demokrasi atau infrastruktur institusi. Sebaliknya, penentu utama tata pemerintahan yang baik adalah pemimpin yang bertanggung jawab, berkomitmen melalui niat, tindakan dan tata kelola mereka; berkomitmen dengan kesejahteraan massa, mencari kebahagiaan Allah; Intelek dengan wawasan, intuisi dan pengetahuan; adil; perencana

				<p>dan pembuat kebijakan yang efektif untuk segala macam urusan; Hemat dalam manaj keuangan; distributor pajak yang benar; pendukung hak asasi manusia; perencana pertahanan yang cerdas; pembuat keputusan yang pragmatis dan rasional; pendidik dan promotor pengetahuan;</p>
14.	<p>Md Nazrul Islam “Understanding good governance in Islam: Aconceptual analysis”</p>	<p>1. How is the role of Islam in the development of good governance in society in Muslim countries?</p>	<p>Analisi Peran Islam dan Good Governance</p>	<p>1. Tata pemerintahan yang baik tercermin dalam filsafat politik Islam yang dimulai dari kepemimpinan Rasulullah hingga para khalifah. Negara-negara Muslim dapat melakukan perjalanan di jalan raya modernisasi yang menyelaraskan demokrasi barat dengan ideologi Islam, bukan dengan mengorbankan dasar-dasar Islam. Ide dasar hukum Islam itu masuk akal, tapi perlu disesuaikan dengan keadaan yang berubah saat ini. Sehingga Islam dapat memainkan peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di dunia Muslim.</p>
15.	<p>Risno Mina “Desentralisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup”</p>	<p>1. Bagaimana kebijakan daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? 2. Bagaimanakah meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan</p>	<p>Analisis Desentralisasi dan Lingkungan Hidup</p>	<p>1. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. 2. Upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui</p>

		Hidup?		pembangunan tidak akan terlepas dari peran lingkungan hidup, bersama dengan aspek sosial dan ekonomi menjadi motif utama pembangunan berkelanjutan.
--	--	--------	--	---

Adapun yang membedakan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah:

1. Persoalan yang diteliti dan dikaji fokus pada Pasal 2 huruf m Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni asas Tata kelola Pemerintahan yang baik.
2. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pelapisan Norma dari Hans Kelsen, Hans Nawiasky, dan Syamsul Anwar sebagaimana dalam penelitian sebelumnya belum ada yang menggunakan kerangka tersebut.
3. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Interpretatif Undang-Undang. Adapun prosesnya sebagai berikut: (1) menggali nilai-nilai dasar yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dengan menggunakan Teori Pelapisan Norma dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. (2) Setelah nilai-nilai dasar tersebut digali kemudian ditinjau dari sudut pandang teori pertingkatan norma hukum Islam dari Syamsul Anwar.
4. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebuah Interpretasi pasal 2 huruf m Undang-Undang No 32 Tahun 2009 yakni tentang Asas Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan kesesuaiannya dalam Norma Islam dan *Maqāṣid as-Syarī'ah*.

2. Kerangka Teori

1. Good Governance

a. Pengertian

Good Governance mengandung arti: “Kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma

yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara.¹⁶ Sedangkan menurut IAN & BPKP yang dimaksud dengan good governance adalah: “Bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan”.¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, merumuskan arti good governance sebagai berikut: “Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.¹⁸

Menurut dokumen United Nations Development Program (UNDP), tata pemerintahan adalah: “Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat”. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kalangan masyarakat mengemukakan kepentingan mereka dalam memanfaatkan hak hukum, menunaikan kewajiban dan mempertemukan perbedaan-perbedaan diantara mereka.¹⁹

Good dalam good governance menurut LAN mengandung dua pengertian. *Pertama*, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. *Kedua*, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Wujud good governance menurut LAN adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga

¹⁶ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. (Surabaya: Laksbang Mediatama. 2007), hal. 203.

¹⁷ IAN & BPKP, *Pelayanan Publik*. (Malang: CV Citra Malang, 2000). hal. 5.

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan, Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

¹⁹ Dokumen Kebijakan UNDP, *Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan*. Buletin Informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2000.

“kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.²⁰

b. Ciri-ciri Good Governance

Dalam dokumen kebijakan *United Nation Development Programme* (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu:

1. Mengikutsertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
2. Menjamin adanya supremasi hukum.
3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat.
4. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.²¹

c. Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB)

AUPB yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara meliputi asas:²²

1. Kepastian hukum;
2. Kemanfaatan;
3. Ketidakberpihakan;
4. Kecermatan;
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
6. Keterbukaan;
7. Kepentingan umum; dan
8. Pelayanan yang baik.

d. Prinsip-prinsip Good Governance

Sedangkan, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik menurut Buyung adalah sebagai berikut:²³

²⁰ Joko Widodo, *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001) hal. 23-24.

²¹ *Ibid.*, hal. 1-2.

²² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Bab III, pasal 5.

²³ Bulizuar Buyung, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Jakarta: FISIP UI, 2010), hal. 34.

1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya terjangkau.
2. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjadi kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
5. Demokrasi dan partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Efisiensi dan efektivitas, menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Menurut United Nations Development Program (UNDP) ada 14 prinsip good governance, yaitu:²⁴

1. Wawasan ke depan (*Visionary*);
2. Keterbukaan dan transparansi (*Openness And Transparency*);
3. Partisipasi masyarakat (*Participation*);

²⁴ Dokumen Kebijakan UNDP. 2000.

4. Tanggung gugat (*Accountability*);
5. Supremasi hukum (*Rule Of Law*)
6. Demokrasi (*Democracy*);
7. Profesionalisme dan kompetensi (*Profesionalism and Competency*);
8. Daya tanggap (*Responsiveness*);
9. Keefisienan dan keefektivan (*Efficiency And Effectiveness*);
10. Desentralisasi (*Decentralization*)
11. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (*Private Sector and Civil Society Partnership*);
12. Komitmen pada pengurangan kesenjangan (*Commitment To Reduce Inequality*);
13. Komitmen pada lingkungan hidup (*Commitment To Environmental Protection*);
14. Komitmen pasar yang fair (*Commitment To Fair Market*).

e. Unsur-unsur Pemerintahan

Sedarmayanti mengelompokkan unsur-unsur pemerintahan (*governance stakeholders*) ke dalam 3 kategori, yaitu:²⁵

1. Negara/Pemerintahan; konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani (*Civil Society Organization*).
2. Sektor Swasta; pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan (*manufacturing*), perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.
3. Masyarakat Madani (*Civil Society*); kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik

²⁵ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Bagian Kedua, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2004). hal. 38.

perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

2. Teori Dasar Memahami Undang-Undang

a. Peraturan Perundang-undangan

1. Pengertian

Istilah perundang-undangan (*wetgeving, gesetzgebung, legislation*) mengandung dua arti, yaitu: *Pertama*, proses pembentukan peraturan-peraturan negara dari jenis yang tertinggi, yaitu Undang-Undang (*wet*) sampai yang terendah yang dihilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan (*wetgeving, gesetzgebung, power*). *Kedua*, keseluruhan produk peraturan negara tersebut.²⁶

Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P tentang *wet in materiele zin* melukiskan pengertian Perundang-undangan dalam arti materil yang esensinya antara lain sebagai berikut:²⁷

- a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai ka'idah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*);²⁸ atau dikatakan tertulis karena memiliki bentuk dan format tertentu.²⁹
- b. Peraturan perundang-undangan dibentuk, ditetapkan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pejabat yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik berdasarkan atribusi maupun delegasi.³⁰

²⁶ Enny Nurbaningsih, "Hierarki Baru Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume X Nomor 48 (2004), hal. 26.

²⁷ Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Cet. Ke 1, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hal. 5.

²⁸ Bagir Manan dan Kuntan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997), hal.125.

²⁹ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1998), hal. 20.

³⁰ *Ibid.*,

- c. Peraturan perundang-undangan tersebut berisi aturan pola tingkah laku, jadi bersifat mengatur dan tidak bersifat sekali jalan (*einmahlig*).
- d. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat secara umum (karena ditujukan kepada umum), namun tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang atau tidak ditujukan kepada Individu. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu, maka lebih tepat disebut sesuatu yang mengikat secara (bersifat) umum dan mengikat umum.³¹

2. Landasan Peraturan Perundang-undangan

Landasan keberlakuan Undang-Undang sangat diperlukan agar peraturan perundang-undangan memiliki Qā'idah/norma hukum yang sah secara hukum (*Legal Validity*) dan menghasilkan peraturan yang tangguh dan berkualitas; memiliki substansi yang berkeadilan, kebermanfaatan hukum, berkepastian hukum, serta tidak mengandung norma hukum/ materinya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, dan tentunya harus mampu berlaku efektif di dalam masyarakat secara wajar serta berlaku untuk waktu yang panjang.³²

Landasan-landasan tersebut di atas meliputi: landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.

a. Landasan Filosofis

Hal berlakunya norma hukum secara filosofis, artinya adalah norma hukum itu sesuai dengan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi (*Uberpositieven Wert*).

³¹ Bagir Manan dan Kuantan Magnar, *Beberapa...*, hal. 125.

³² *Ibid.*, hal. 61

b. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis lebih terfokus pada penerapan hukum secara nyata, yaitu berkaitan dengan penerimaan (*acceptance*) peraturan oleh sekelompok masyarakat.³³

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:

- a. hierarkisitas norma hukum
- b. kelembagaan pembentuk dan penguji
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- d. kejelasan rumusan

Menurut Jimly Asshiddiqie, selain tiga landasan diatas, masih terdapat dua landasan lagi dalam pembentukan Undang-Undang, yaitu landasan politis dan landasan normatif.³⁴

a. Landasan Politis

Bahwa dalam konsideran Undang-Undang harus tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan Undang-Undang yang bersangkutan.

b. Landasan Administratif

Landasan ini merupakan bagian sub bab bagian perhatian atau konsideran memperhatikan yang bersifat fakultatif sesuai kebutuhan.

Menurut Yuliandri, jika kelima landasan tersebut terpenuhi dalam setiap proses dan substansi pembentukan perundangan-undangan, kiranya keseluruhan Undang-Undang yang dihasilkan menjadi Undang-Undang yang baik, berkualitas, dan berkelanjutan.³⁵

³³ Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, *Legislative Drafting*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), hal.

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: konstitusi Press, 2016), hal. 1

³⁵ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 4.

3. Nilai Dasar dalam Peraturan Perundang-undangan

Nilai-nilai dasar dalam peraturan perundang-undangan merupakan nilai-nilai positif yang mengandung kebenaran, kebaikan kedilan, dan kemanfaatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Nilai-nilai dasar terdapat beberapa level, yaitu: *level pertama*, level ini berisi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, baik nilai ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan, nilai persatuan Indonesia, nilai demokrasi permusyawaratan, dan nilai keadilan sosial.

Nilai-nilai pada *level pertama* tersebut melahirkan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi (UUD 1945) yang tertuang pada *level kedua*, yang berisi nilai keadilan konstitusi, kemanfaatan berdasarkan konstitusi, dan nilai kepastian hukum. Ketiga nilai tersebut dapat dijadikan kriteria dalam bernegara hukum menurut UUD 1945.³⁶

4. Asas-asas Hukum Peraturan Perundang-undangan

Asas-asas hukum menjelaskan dan menjustifikasi norma-norma hukum yang didalamnya terkandung (bertumpu) nilai-nilai ideologis tertib hukum atau asas-asas hukum merupakan penjabaran nilai-nilai hukum yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 yang bertujuan untuk memberikan arahan yang layak dan pantas dalam hal membentuk, menerapkan, dan menguji aturan-aturan hukum.

Asas-asas hukum tersebut ada yang berfungsi untuk menentukan derajat hukumnya atau kevalidan hukum, namun ada juga yang sekaligus menjadi penuntun pembentukan peraturan yang baik. Beberapa asas hukum yang bersifat menentukan derajat atau kevalidan hukum, seperti: (1) asas *lex superior derogat legi inferior* (hukum/ peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan berlakunya hukum yang lebih rendah), (2) *lex specialis derogat legi generalis*

³⁶ *Ibid.*, hal. 79.

(hukum / peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan berlakunya hukum yang bersifat umum); (3) *lex posterior derogat legi priori* (hukum/peraturan yang baru mengenyampingkan berlakunya hukum yang lama); dan (4) asas legalitas (hukum tidak berlaku surut).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, pasal 5 mengatur asas-asas pembentukan Perundang-undangan yang baik (asas-asas formil), meliputi: asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, keterbukaan.³⁷ Sedangkan Pasal 6 mengatur materi muatan peraturan perundang-undangan yang baik (asas materiil), meliputi: asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas bhinneka tunggal ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Asas materiil juga dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.³⁸

b. Norma Hukum

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya, istilah norma berasal dari bahasa Latin atau *Kaidah* berasal dari bahasa Arab. Norma berasal dari kata *Nomos* yang berarti nilai (norma hukum: makna sempit), sedangkan *Qā'idah* dari bahasa Arab yang berarti ukuran atau nilai pengukur. Dalam bahasa Indonesia dimaknai dengan pedoman, patokan atau aturan. Dalam perkembangannya norma diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak maupun bertingkah laku dalam masyarakat (aturan yang harus dipatuhi).

³⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*, Bab II, pasal 5.

³⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*, Bab II, pasal 6.

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan bahwa norma atau *Qā'idah* pada hakikatnya merupakan perumusan suatu pandangan objektif mengenai penilaian atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau dianjurkan untuk dijalankan.³⁹ Norma atau *Qā'idah* tersebut dapat diperinci:⁴⁰

1. Kebolehan atau yang dalam bahasa arab disebut *Ibāhah* atau *Mubāh* (*Permittere*).
2. Anjuran positif untuk mengerjakan sesuatu, dalam bahasa arab disebut *Sunnah*.
3. Anjuran negatif untuk tidak mengerjakan sesuatu, dalam bahasa arab disebut *Makruh*.
4. Perintah Positif untuk melakukan sesuatu/ kewajiban (*Obligatere*).
5. Perintah negatif untuk tidak melakukan sesuatu atau larangan, dalam bahasa Arab disebut *Harām* (*Prohiberre*).

Norma hukum memiliki fungsi: (1) menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan (*Law is tool of sosial control*), (ii) memperbaharui perilaku (*Law is tool of sosial engineering*), dan (iii) membangun peradaban manusia.

Norma hukum memiliki ciri khusus, yang meliputi:

1. Bersifat *Heteronom*, artinya bahwa norma hukum itu datangnya dari luar diri kita sendiri.
2. Norma hukum dapat dilekati dengan sanksi pidana atau sanksi pemaksa secara fisik.
3. Dalam norma hukum, sanksi pidana / sanksi pemaksa itu dilakukan oleh aparat negara.

c. Teori Jenjang Norma Hukum

1. Teori Pemikiran Hans Kelsen

Teori jenjang norma hukum Hans Kelsen ini diilhami oleh seorang muridnya yang bernama Adolf Merkl, Adolf Merkl

5. ³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hal.

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perihal*, hal.1.

mengemukakan teori tentang tahapan hukum (*die Lehre von Stufenbau der Rechtsordnung*) adalah bahwa hukum merupakan suatu tata aturan hierarkis, suatu sistem yang mengkondisikan, dikondisikan dan tindakan hukum. Norma yang mengkondisikan berisi kondisi untuk pembuatan norma lainnya atau tindakan.⁴¹

Hans Kelsen membagi jenjang norma tersebut dalam beberapa jenjang penormaan secara berlapis atau bertahap, yaitu mulai dari *grundnorm* atau *basic norm* (sebagai jenjang norma tertinggi) yang tidak dapat ditetapkan oleh suatu kekuasaan, tetapi keberadaannya diasumsikan dan diandaikan ada oleh akal budi manusia,⁴² jenjang berikutnya adalah *norm* sebagai jenjang norma yang ada dibawahnya dan *norm* ini juga bejenjang.

Dalam *stufen theori*-nya Hans Kelsen, beliau mengemukakan bahwa di puncak “*stufenbau*” terdapat Qā’idah dasar dari suatu tatanan hukum nasional yang merupakan suatu Qā’idah fundamental (*grundnorm/ursprungnorm*), *grundnorm* merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, umum dan hipotesis. *Grundnorm* merupakan sumber dari semua sumber (*the source of the sources*) dari tatanan peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya.

Grundnorm dapat dikualifikasikan dalam beberapa karakteristik utama:⁴³

- a. *Grundnorm* merupakan sesuatu yang abstrak
- b. *Grundnorm* tidak *gesetz* (ditetapkan) melainkan *vorausgesetz* (diasumsikan) adanya akal budi manusia.
- c. *Grundnorm* tidak termasuk tata hukum positif, namun menjadi landasan keberlakuan tertinggi tatanan hukum positif (*metajuristic*)


⁴¹ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 109.

⁴² Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, kedudukan dan implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Jakarta: Konpress, 2006), hal. 16.

⁴³ *Ibid.*, hal. 167.

- d. *Grundnorm* diterima masyarakat secara aksiomatis (artinya memiliki nilai kebenaran tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut).
- e. Nilai validitasnya atau keabsahannya diasumsikan, sangat abstrak dan substansi *grundnorm* memuat seyogyanya seseorang mentaati atau berperilaku seperti yang ditetapkan oleh konstitusi.
- f. Ketidapatuhan terhadapnya tidak terdapat sanksi atau tidak ada sanksi seperti yang terjadi pada Kaidah-kaidah hukum.
- g. Ia merupakan penentu keadilan (perbuatan mematuhi hukum positif) yang tertinggi, tetapi tidak pernah dinalari sampai tuntas.

Filosofi tujuan hukum didesain secara “*Stufenbau*”, yaitu bahwa sistem hukum yang berlaku dalam sebuah negara memiliki derajat keberlakuan yang mirip dengan hierarki norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Desain ini berimplikasi pada penentuan derajat masing-masing, sehingga filosofi tujuan hukum yang berderajat atas menjadi sumber berlakunya filosofi tujuan hukum yang berderajat bawah, dan filosofi tujuan hukum yang berderajat bawah tidak boleh bertentangan dengan filosofi tujuan hukum yang berderajat atas, dan seterusnya, sampai kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁴⁴



Gambar 2.1. Skema Filosofi Tujuan Hukum

⁴⁴ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtisar Antinomi: Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1993), hal. 10.

a. Nilai-Nilai Hukum

1. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

Pada level ini berisi nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persamaan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima nilai tersebut bersifat berjenjang, yang berarti bahwa nilai yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan nilai yang berada di atas.

2. Nilai-nilai berdasarkan Konstitusi

Dalam level ini, berisi nilai keadilan konstitusi, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga nilai dasar sebagai tujuan hukum tersebut memiliki derajat yang berbeda dalam Pancasila dan UUD 1945. Derajat tersebut seperti piramida di bawah:



Gambar 2.2 Derajat Nilai

Nilai keadilan merupakan nilai tertinggi setelah nilai-nilai pancasila dalam sebuah konstitusi. Nilai keadilan itu merupakan kristalisasi dari nilai-nilai level pertama yang tertuang dalam “teks-teks konstitusi” tidak boleh melanggar tujuan ideal keadilan sosial yang tertuang dalam Pancasila sebagai bintang pemandu mewujudkan nilai-nilai keadilan konstitusi di segala bidang.

b. Asas/ Prinsip

Nilai-nilai pada level pertama dan kedua menjadi acuan dalam pembentukan prinsip atau asas yang tertuang dalam konstitusi. Sudikno Mertokusumo menyamakan prinsip-prinsip dengan asas-asas hukum, ia juga mengutip pendapat Van Eikema Hommes bahwa asas-asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum Konkret, tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku dan pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas atau prinsip hukum, sehingga dengan kata lain asas atau prinsip hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.⁴⁵

c. Norma/ *Qā'idah*

Norma hukum / *Qā'idah* hukum berbeda dengan asas hukum, terletak pada sifatnya yang mengatur, asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat abstrak dan *Qā'idah* hukum merupakan nilai yang bersifat Konkret daripada asas hukum.⁴⁶

d. Sikap Tindak

Sikap tindak merupakan perilaku yang sesuai dengan tatanan hukum dan moralitas yang hidup di masyarakat. Menurut Friedman bahwa budaya hukum merupakan bensinnya motor keadilan (*The legal culture provides fuel for the motor of justice*), yang intinya merupakan keseluruhan sikap tindak dari masyarakat dan sistem nilai yang ada di dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana hukum itu berlaku di dalam masyarakat.⁴⁷

Beberapa indikator yang menentukan terbentuknya kesadaran hukum dalam masyarakat, yaitu: pengetahuan hukum (*legal awariness*), pemahaman hukum (*law acquaintance*), sikap hukum (*legal attitude*), dan pola perilaku hukum (*legal behaviour*).

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan...*, hal. 32.

⁴⁶ Herlin Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berdasarkan asas-asas Wigati Indonesia*, (Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 2006), hal. 83.

⁴⁷ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 96.

Adapun implikasi Stufenbau filosofi tujuan hukum adalah jika terjadi pertentangan/ konflik/ ketidakharmonisan antar level, misalnya terjadi pertentangan antar nilai, maka harus ditentukan mana nilai yang paling sesuai dengan negara hukum Pancasila sebagai entitas negara bangsa yang beragama dan beradab.

2. Teori Pemikiran Hans Nawiasky

Hans Nawiasky mengembangkan teori Hans Kelsen dengan mengaitkan jenjang norma hukum dengan keberadaan suatu negara. Struktur sistem norm oleh Hans Nawiasky kemudian dikualifikasikan menjadi empat tingkat norma hukum yang berurutan, terdiri atas:

- a. *Staatsfundamentalnorm* atau *staatsgrundnorm* yaitu norma fundamental negara, norma pertama atau norma dasar
- b. *Staatsgrundgesetz*, norma hukum dasar negara, aturan pokok, atau konstitusi,
- c. *Formall gesetz* yaitu norma hukum tertulis, Undang-Undang, dan norma hukum konkret.
- d. *Verordnung* dan *autonome satzung*, aturan pelaksana dan aturan hukum

Dalam hal ini Hans Nawiasky mengkritik Hans Kelsen bahwa norma tertinggi dalam negara sebaiknya tidak disebut “*staatsgrundnorm*” tetapi “*stastsfundamentalnorm*”.

Pertimbangannya adalah karena *grundnorm* dari suatu tatanan norma pada dasarnya tidak dapat berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi dalam suatu negara mungkin berubah-ubah oleh pemberontakan, *coup d’etat*, penaklukan, dan lain sebagainya.

d. Hierarki Norma Hukum Indonesia

Teori Hans Nawiasky jika dihubungkan dengan negara hukum Indonesia, mempunyai struktur susunan sebagai berikut.⁴⁸

1. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945)

⁴⁸ A. Hamid S. Attamimi, *Hukum...*, hal. 287.

2. *Staatsgrundgesetz*: Batang tubuh/ pasal-pasal UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat, dan Konvensi Ketata Negaraan
3. *Formell gesetz*: Undang-Undang
4. *Verordnungen autonome satzung*: secara hierarkis mulai dari peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota



Gambar 2.3 Norma Hukum Indonesia

3. Prespektif Hukum Islam

1. Teori Dasar Hukum Islam untuk melihat Good Governance

Para Ahli sebenarnya mengakui bahwa tidak ada struktur pemerintahan terbaik yang dapat diidentifikasi dengan jelas untuk digunakan sebagai model universal bagi negara-negara berkembang.⁴⁹ Hakekat Good Governance dalam prespektif hukum Islam memang tidak ada rumusan bakunya mengenai hal ini. Namun dari berbagai pernyataan yang terpencar di dalam berbagai ayat al-Qur'an maka dapat Good Governance dapat dikonstruksikan menurut prespektif *Syarī'ah*. Di antara ayat tersebut adalah Q.S. Hūd : 61 dan Q.S. al-Hajj : 41.

Dalam Q.S. Hūd: 61 menjelaskan misi utama manusia adalah membangun bumi. Sedangkan Q.S. al-Hajj: 41 menegaskan bahwa orang-orang beriman menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk

⁴⁹ Mishra, Satish Candra. "Pemerintah dan Pemerintahan: Memahami Ekonomi Politik Reformasi Institusi" *Reformasi Ekonomi*, Vol 1 (2). hal. 42.

menegakkan shalat, membayar zakat dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.⁵⁰

Dari kedua ayat di atas dapat dirumuskan bahwa Good Governance dalam prespektif hukum Islam yaitu suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan. Hal ini selaras dengan teori peningkatan norma yang ditawarkan oleh Syamsul Anwar dengan pendekatan *Uṣūl Fiqh* yang menyatakan bahwa hukum Islam sesungguhnya terdiri atas norma-norma bernjenjang (berlapis).⁵¹ *Pertama*, norma-norma dasar atau nilai-nilai filosofis (*al-Qiyām al-Asāsiyyah*). *Kedua*, norma tengah yaitu norma yang menjembatani nilai-nilai dasar dengan peraturan hukum konkret. Norma-norma tengah ini dalam ilmu hukum Islam merupakan doktrin-doktrin (asas-asas) umum hukum Islam, dan secara konkretnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu asas-asas hukum Islam (*an-Nazāriyat al-Fiqhiyyah*) dan Qā'idah-qā'idah hukum Islam (*al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*). *Ketiga*, peraturan-peraturan hukum konkret (*al-Aḥkām al-Far'iyyah*), yaitu ketentuan-ketentuan syar'i mengenai berbagai kasus hukum.⁵²

Ketiga lapisan norma tersebut tersusun secara hierarkis dimana norma yang paling abstrak dikongkretisasi menjadi norma yang lebih kongkret. Oleh karena itu, norma-norma tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu peraturan-peraturan hukum konkret, asas-asas umum, dan nilai-nilai dasar.⁵³

2. Teori *al-Maqāṣid as-Syarī'ah*

Secara Lughowy (bahasa), *al-Maqāṣid as-Syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *Maqāṣid* dan *Syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari *Maqṣad*, *Qaṣd*, *Maqṣid* atau *Quṣud* yang merupakan bentuk kata dari *Qaṣada Yaqṣudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah,

⁵⁰ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007). hal. 43.

⁵² *Ibid.*, hal. 37. Dan Syamsul Anwar. 2004. "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam", dalam Riyanta (ed.) *Neo Uṣūl Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press bekerjasama dengan Forum Studi Hukum Islam (FSH), 2004), hal. 189.

⁵³ *Ibid.*,

tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.⁵⁴ Sedangkan *Syarī'ah* secara bahasa berarti *المواضع تحدر إلى الماء* yang berarti jalan menuju sumber air dapat dikatakan pula sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.⁵⁵ dari definisi tersebut, dapat dianalogikan bahwa yang dimaksud dengan *al-Maqāṣid as-Syarī'ah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang yang disyariatkan kepada umat manusia. Istilah *al-Maqāṣid as-Syarī'ah* dipopulerkan oleh Abu Ishak As-Syatibi yang tertuang dalam karyanya *Muwaffaqat* jus II sebagaimana dalam ungkapannya adalah:

*Artinya : “Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemaslahatan diniyah dan duniawiyah secara bersama-sama”.*⁵⁶

Berdasarkan ungkapan diatas, Imam as-Syatibi menjelaskan bahwasanya *al-Maqāṣid as-Syarī'ah* adalah tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum oleh Allah SWT yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap penyari'atan hukum oleh Allah mengandung *Maqāṣid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.⁵⁷

Melalui analisis *al-Maqāṣid as-Syarī'ah*, kemaslahatan itu tidak hanya dilihat dalam arti teknis saja, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum, hukum-hukum yang disyari'atkan Allah terhadap manusia itu juga bisa dilihat sebagai salah satu yang mengandung nilai filosofis. *al-Maqāṣid as-Syarī'ah* dalam arti *Maqāṣid as-Syarī'* mengandung empat aspek, yaitu: (1) Tujuan awal dari *Syarī'at* yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat; (2) *Syarī'at* sebagai sesuatu yang harus dipahami; (3) *Syarī'at* sebagai suatu hukum taklif yang harus

⁵⁴ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al- Syari'ah* dari konsep ke pendekatan, (Yogyakarta:Lkis, 2010), hal. 178-179.

⁵⁵ Kutbuddin Aibak, *Metodologi...*, hal. 51.

⁵⁶ Al-Syatibi, Abu Ishak Ibrahim ibn Musa Muhammad, *Al-Muwaffaqat fi Uṣūl as-Syarī'ah*, jilid II, (Dar Ibn Affan: 1997), hal. 2.

⁵⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid as-Syarī'ah menurut al-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), hal. 5 dan 167.

dilakukan; (4) tujuan *Syarī'at* adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.⁵⁸

Selama ini kita mendengar bahwa Islam hanya meletakkan lima dasar yang dalam bahasa al-Gazali *al-Kulliyat al-Khams* dan orientasi *Syarī'ah* yang dalam bahasa as-Syatibi *al-Maqāṣid as-Syarī'ah* yakni *Ḥifẓu ad-Dīn* (menjaga semangat agama), *Ḥifẓu an-Nafs* (menjaga harmonisasi jiwa), *Ḥifẓu al-'Aql* (pemeliharaan terhadap akal), *Ḥifẓu al-Māl* (menjaga eksistensi harta/ekonomi), dan *Ḥifẓu an-Nasl wa al-Ird* (menjaga kemurnian keturunan dan harga diri)⁵⁹. Kemudian oleh Yusuf Qardhawi menambahkan 1 point sehingga *al-Maqāṣid as-Syarī'ah* nya as-Syatibi itu berubah mejadi 6 point yaitu dengan tambahan *Ḥifẓu al-Bī'ah* (konservasi lingkungan).⁶⁰

Kemaslahatan ini dapat diwujudkan apabila enam unsur pokok tersebut dapat diwujudkan dan dipelihara. Untuk memelihara unsur tersebut, terdapat aturan-aturan yang tersusun berdasarkan skala prioritas: bersifat pokok (*ad-Darūriyyat*), bersifat kebutuhan (*al-Ḥajjiyyat*), dan bersifat keutamaan (*At-Taḥsiniyyat*).⁶¹

a. *ad-Darūriyyat*

Yaitu segala sesuatu yang harus ada untuk ditegakkan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Apabila dharuriyat ini tidak ada, maka rusaklah kehidupan manusia.

b. *al-Ḥajjiyyat*

Segala yang dibutuhkan masyarakat dan manusia untuk menghindarkan kerepotan (*Masyaqqah*) dan menghilangkan kepincikan.

⁵⁸ Al-Syatibi, Abu Ishak Ibrahim ibn Musa Muhammad, *Al-Muwafaqat...*, hal 2.

⁵⁹ Said Aqil Siroj, *Tasawuf sebagai Kritik Sosial*, (Bandung : Mizan, 2006), hal. 344.

⁶⁰ M. Ridwan, "Fiqh Ekologi; Membangun Fiqh Ekologis Untuk Pelestarian Kosmos", hal. 151.

⁶¹ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hal. 105.

c. At-Taḥsiniyyat

Yaitu segala sesuatu yang layak dan pantas bagi manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah. Apabila ini tidak terwujud, orang tidak akan mati dan tidak pula dalam kepicikan atau kerepotan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif yaitu dengan menggali data-data atau bahan-bahan yang berkaitan dengan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (CGC) dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari perpustakaan (*Library Research*).¹

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini seperti, UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan UU No.9 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Fak. Psikologi UGM, 1990), hal. 14.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan Prinsip Good Governance, Hukum Lingkungan Hidup, Peningkatan Norma, dan lain sebagainya.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif-Analitis yaitu dengan cara menuturkan, menafsirkan data tentang Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (CGC) dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah penulis dapatkan dari perpustakaan, yang pelaksanaannya dengan cara mengumpulkan bahan-bahan tersebut, setelah itu menyusun data, kemudian menganalisisnya, dan menginterpretasikannya.

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam menggunakan metode deskriptif adalah karena metode tersebut sangat cocok sekali dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu tentang Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (CGC) dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, dengan penggunaan metode tersebut diharapkan akan diperoleh gambaran secara nyata mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang baik dalam Islam bagi kemaslahatan umum.


C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan perundang-undangan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (CGC) yang terkandung dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan dari Sudut Pandang Hukum Islam dinamakan dengan Penelitian hukum Islam preskriptif yaitu dengan tujuan untuk menggali norma-norma hukum Islam dalam tataran *das sollen*, yaitu norma-norma yang

dipandang ideal untuk dapat mengatur tingkah laku manusia dan menata kehidupan bermasyarakat yang baik.² Dalam hal ini, yaitu menggali prinsip-prinsip Good Governance dari nilai-nilai dasar hukum Islam.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari data dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³ Dalam penelitian kualitatif, tahapan-tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman dapat dijelaskan dengan skema dibawah ini:⁴



Gambar 3.1 Skema Langkah-langkah Penelitian

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua proses, yaitu:

² Syamsul Anwar, "Membangun...", hal. 2.

³ Moleong, Lexy J, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 248.

⁴ Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 1992), hal. 16.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari studi pustaka penulis tuangkan dalam uraian yang lengkap dan terperinci dalam bentuk analisa yang menajam yaitu dengan cara peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk digunakan dan dicantumkan dalam penelitian ini mengenai Prinsip-prinsip good governance yang terkandung dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dari sudut pandang hukum Islam. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga dapat mempermudah peneliti untuk melakukan proses selanjutnya.

2. Penarikan Kesimpulan

Setelah melauai proses reduksi data dan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis dan mengeinterpretasikan secara keseluruhan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.⁵ Dalam hal ini menggunakan metode interpretatif, karena yang digunakan adalah metode analisis norma.

Pada akhirnya data yang muncul dalam penelitian ini adalah data yang benar-benar berhubungan dengan penelitian terkait dengan penerapan Prinsip-prinsip good governance, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, dan cara pandang Islam terhadap prinsip-prinsip tersebut. Dalam hal ini untuk menemukan Prinsip-prinsip good governance yang terkandung dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia penulis menggali nilai-nilai dasar yang terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menggunakan teori pelapisan norma dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, Setelah nilai-nilai dasar tersebut digali kemudian dtinjau dari sudut pandang teori pertingkatan norma hukum Islam dari Syamsul Anwar serta melihat dari sisi kemaslahatan Prinsip-prinsip good

⁵ *Ibid.*, hal. 19

governance yang terkandung dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dengan menggunakan teori *Maqāṣid as-Syarī'ah* dari Yusuf Qardhawi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih Prinsip Good Governance dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai objek penelitian, yang merupakan pembeda antara Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik¹ sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 tentang Asas, salah satu asas diciptakannya UUPPLH adalah didasarkan pada asas Tata Kelola Pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan Lingkungan Hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, efisiensi, akuntabilitas dan keadilan.²

Berdasarkan judul penelitian, kurang lengkap jika hanya mengkaji tentang Good Governance saja secara general. Akan tetapi harus dengan menggali norma atau Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 agar pengelolaan lingkungan oleh pemerintah tidak merugikan lingkungan dan bisa bertahan sampai generasi mendatang. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Adapun Lingkungan Hidup itu sendiri adalah adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Penjelasan angka 7.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bab II, pasal 2.

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.³

Pembahasan yang pertama dimulai dari mencari keberadaan Good Governance dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Alhasil, Good Governance terkandung dalam asas tata kelola pemerintahan yang baik tepatnya terdapat pada pasal 2 huruf m. Setelah itu, penulis membahas prinsip Good Governance yang telah dirumuskan oleh UNDP, Undang-undang No.101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan menurut para ahli. Kemudian, mengaplikasikannya dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Setelah menganalisisnya, penulis menggantinya menggunakan teori peningkatan norma dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Selanjutnya, penulis meninjau dari segi hukum Islamnya dengan menggunakan teori peningkatan norma Islam dari Syamsul Anwar.

Untuk mengetahui penjelasan lebih dalam, penulis memaparkannya dibawah ini:

1. Prinsip-Prinsip GCG

Menurut United Nations Development Program (UNDP) ada 14 prinsip good governance, yaitu:⁴

1. Wawasan ke depan (*Visionary*);
2. Keterbukaan dan transparansi (*Openess And Transparency*);
3. Partisipasi masyarakat (*Participation*);
4. Tanggung gugat (*Accountability*);
5. Supremasi hukum (*Rule Of Law*)
6. Demokrasi (*Democracy*);
7. Profesionalisme dan kompetensi (*Profesionalism and Competency*);
8. Daya tanggap (*Responsiveness*);
9. Keefisienan dan keefektivan (*Efficiency And Effectiveness*);
10. Desentralisasi (*Decentralization*)

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bab I, pasal 1.

⁴ Dokumen Kebijakan UNDP. 2000.

11. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (*Private Sector and Civil Society Partnership*);
12. Komitmen pada pengurangan kesenjangan (*Commitment To Reduce Inequality*);
13. Komitmen pada lingkungan hidup (*Commitment To Environmental Protection*);
14. Komitmen pasar yang fair (*Commitment To Fair Market*).

Dalam Undang-undang No 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dengan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.⁵

Sedangkan Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik menurut Buyung adalah sebagai berikut:⁶

1. Profesionalitas
2. Akuntabilitas
3. Transparansi
4. Pelayanan prima
5. Demokrasi dan partisipasi
6. Efisiensi dan efektivitas
7. Supremasi hukum

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Penjelasan Pasal 2 huruf d.

⁶ Bulizuar Buyung, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Jakarta: FISIP UI, 2010), hal. 34.

2. Prinsip-prinsip GCG dalam UU No. 32 Tahun 2009

Tabel 4.1 Prinsip Good Governance dalam UU No. 32 Tahun 2009

No.	Prinsip Good Governance dalam UU No. 32 Tahun 2009	Pasal	Isi Pasal
1.	Partisipasi	Pasal 70 (2)	Peran masyarakat dapat berupa: a. pengawasan sosial; b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
2.	Penegakan Hukum	Pasal 76-83 Pasal 85-87 Pasal 97	Sanksi Administratif, Sanksi Perdata, Sanksi Pidana,
3.	Transparansi	Pasal 63	Kegiatan Pemerintah
4.	Responsif	Penjelasan Ketentuan umum angka 8 huruf g.	Responsif
5.	Berorientasi pada Konsensus	Pasal 36	Berorientasi pada Konsensus Untuk masalah perizinan
6.	Kesetaraan	Pasal 3 huruf f	menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7.	Efektifitas dan efisiensi	Pasal 6	efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
8.	Akuntabilitas	Pasal 88	Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.
9.	Visi Strategis	Pasal 42	Visi Strategis

3. Prinsip-GCG dalam Hukum Islam

Tabel 4.2 Prinsip Good Governance dalam Islam

No.	Prinsip Good Governance dalam Hukum Islam	Dalil
1.	Syūrā	QS. Ali Imron (3) : 159
3.	Amanah	QS. An-Nisaa' (4) : 58 QS. Al-Baqarah (2) : 42
4.	Keadilan	QS. al-Maidah (5) : 8 QS. an-Nisaa (4) : 58
5.	Meninggalkan yang tidak bernilai guna	QS. Al-Zalzalah (99) : 7-8 QS. Al-Israa (17) : 36
6.	Al-Mas'ulliyah	HR. Ad-Dailami dan al-Quzwaini HR. at-Tirmizi dan al-Quda'i
7.	Orientasi ke depan	QS. Al-Hasyr (59) : 18

B. Pembahasan

1. Prinsip-Prinsip GCG dalam Peningkatan Norma UU No. 32 Tahun 2009

Prinsip Good Governace yang terdapat Undang-undang No. 32 Tahun 2009 yang berupa asas Tata Kelola Pemerintahan yang baik merupakan asas yang lahir dari desain filosofi tujuan hukum yang tersusun secara “*stufenbau*”. Desain tersebut mempunyai arti bahwa sistem hukum yang berlaku dalam Negara memiliki derajat keberlakuan yang mirip dengan hierarki norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, asas Tata Kelola Pemerintahan yang baik terdapat pada lapisan kedua dari desain filosofi tujuan hukum *stufenbau* yang lahir dari nilai-nilai hukum (lapisan pertama). Asas-asas tersebut kemudian melahirkan Norma/ Qā'idah (lapisan ketiga) dan dari Norma ketiga tersebut melahirkan Sikap Tindak.

a. Nilai-nilai hukum

Nilai-nilai hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang diinginkan (positif) dan sesuatu yang tidak diinginkan (negatif). Nilai bersifat positif dalam arti bahwa nilai tersebut menguntungkan atau memuaskan dan memudahkan pihak yang memperolehnya untuk memenuhi kepentingan-

kepentingan yang berkaitan dengan nilai tersebut. Nilai negatif merupakan nilai sesuatu yang tidak diinginkan karena merugikan dan menyulitkan pihak yang memperolehnya untuk memenuhi kepentingan. Sedangkan Nilai-nilai dalam filosofi tujuan hukum adalah nilai-nilai positif yang mengandung kebenaran, kebaikan, dan kemanfaatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Nilai-nilai dalam filosofi tujuan hukum terbagi menjadi beberapa level, yaitu *Level Pertama*, yang berisi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, baik nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia dan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. *Level Kedua*, yang berisi nilai keadilan Hukum, nilai Kemanfaatan Hukum, dan nilai Kepastian Hukum. Nilai level kedua tersebut merupakan nilai yang dilahirkan oleh nilai-nilai Pancasila.

1. Nilai-Nilai Pancasila dalam UU No. 32 Tahun 2009

Dalam pembangunan berwawasan lingkungan aplikasi Nilai-nilai Pancasila tidak dapat dipisahkan. Seperti yang dijelaskan dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.⁷ Pembangunan berkelanjutan tersebut dapat terwujud jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kemajuan batin. Agar dapat tetap selaras, serasi dan seimbang secara dinamis maka hubungan manusia, masyarakat dan lingkungan hidup harus selalu dibangun dan dikembangkan, karena terdapat hubungan timbal balik di dalamnya.⁸

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Ketentuan Umum angka 3.

⁸ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), hal. 575.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari Sila ke I sampai Sila ke V dapat diterapkan atau dijelaskan dalam setiap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:⁹

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai Religius, antara lain :
 - a. Percaya terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana dan sebagainya;
 - b. Taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Dalam menggunakan semua potensi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah manusia harus sadar, bahwa setiap benda dan makhluk yang ada di sekeliling manusia merupakan amanat Tuhan yang harus dijaga dengan baik, harus dirawat agar tidak rusak dan harus memperhatikan kepentingan orang lain serta makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya.

Lingkungan hidup Indonesia yang telah dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan anugerah dan rahmat-Nya yang luar biasa untuk dijaga, dilindungi dan dikembangkan potensinya agar tetap menjadi sumber dan penopang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kesinambungan dan pengintegrasian kualitas hidup itu sendiri.

2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mengandung nilai-nilai perikemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Diantaranya sebagai berikut :
 - a. Mengakui adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya.
 - b. Memperlakukan sesama manusia, diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan secara adil.

⁹ Soejadi, *Pancasila Sebagai Tertib Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Lukman Offset, 1999), hal. 88-90).

- c. Manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya memiliki daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan.

Sila ini dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup, hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰ Untuk mengamalkan sila ini banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat, misalnya mengadakan pengendalian tingkat polusi udara agar udara yang dihirup bisa tetap nyaman, menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar, mengadakan gerakan penghijauan dan sebagainya.

Nilai-nilai Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab ini ternyata mendapat penjabaran dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 di atas, antara lain dalam Pasal 65 ayat (1) sampai ayat (5); Pasal 67; Pasal 68 dan Pasal 70 ayat (1) sampai ayat (3). Dalam Pasal 65 ayat (1) dinyatakan, bahwa Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam ayat (2) dikatakan, bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam ayat (3) dinyatakan, bahwa Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup; dalam ayat (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dalam ayat (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan

¹⁰ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum...*, hal. 558

akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.¹¹ Dalam Pasal 67 dikatakan, Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup¹² dan dalam pasal 68 ditegaskan, bahwa Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:¹³

1. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
2. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
3. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dalam Pasal 70 ayat (1) ditegaskan, bahwa Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam ayat (2) ditegaskan, bahwa ketentuan pada ayat (1) di atas dilakukan dengan cara :¹⁴

- a. Pengawasan sosial;
- b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.

Dalam ayat (3) ditegaskan bahwa tujuan dari peran masyarakat adalah untuk:

- a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bab X, Pasal 65 ayat (1) sampai ayat (5).

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bab X, Pasal 67.

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bab X, Pasal 68.

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bab XI, Pasal 70 ayat (1) sampai ayat (3).

- c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Sila Persatuan Indonesia mengandung nilai persatuan bangsa, dalam hal-hal yang berkaitan dengan persatuan bangsa harus memperhatikan aspek-aspek berikut :
- a. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi (patriotisme);
 - b. Pengakuan terhadap kebhinekatunggalikaan suku bangsa (etnis) dan kebudayaan bangsa (berbeda-beda namun satu jiwa) yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa;
 - c. Cinta dan bangga akan bangsa dan Negara Indonesia (nasionalisme).

Untuk mengamalkan sila ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan mengadakan inventarisasi tata nilai tradisional yang harus selalu diindahkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan lingkungan di daerah dan menumbuhkembangkannya melalui pendidikan dan latihan serta penjelasan dan penyuluhan dalam pengenalan tata nilai tradisional dan tata nilai agama yang memotivasi perilaku manusia untuk memproteksi sumber daya dan lingkungan.¹⁵

Di beberapa daerah banyak yang mempunyai ajaran turun temurun mewarisi nilai-nilai leluhur agar tidak melakukan pelanggaran yang dilarang oleh adat di daerah yang bersangkutan, misalnya ada larangan

¹⁵ Burhan Bungin dan Laely Widjajati (Penyunting), *Dialog Indonesia Dan Masa Depan*. (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hal. 156-158.

untuk menebang pohon-pohon tertentu tanpa ijin sesepuh adat, ada juga yang dilarang memakan binatang-bintang tertentu yang sangat dihormati pada kehidupan masyarakat yang bersangkutan dan sebagainya. Secara tidak langsung sebenarnya ajaran-ajaran nenek leluhur ini ikut secara aktif melindungi kelestarian alam dan kelestarian lingkungan di daerah itu.

4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dalam sila ini berisi nilai-nilai kerakyatan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni:

- a. Kedaulatan negara adalah di tangan rakyat.
- b. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.
- c. Manusia Indonesia sebagai warga Negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
- d. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh wakil-wakil rakyat.

Penerapan sila ini dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan, sebagai berikut:¹⁶

- a. Mewujudkan, menumbuhkembangkan, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab kepada para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Mewujudkan, menumbuhkembangkan, meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Mewujudkan, menumbuhkembangkan, meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

¹⁶ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum ...* hal. 560.

5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung nilai keadilan sosial. Dalam hal ini ada beberapa aspek yang harus dicermati, berikut, yaitu:

- a. Perlakuan yang adil di semua bidang kehidupan terutama di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.
- b. Perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- d. Menghormati hak milik orang lain.
- e. Cita-cita masyarakat yang adil dan makmur yang merata material spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia.
- f. Cinta akan kemajuan dan pembangunan.

Sila tersebut muncul dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup. Sebagai contoh, dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Bagian H yang mengatur aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam ketetapan MPR tersebut hal itu diatur sebagai berikut:¹⁷

- a. Mengelola sumber daya alam dan melindungi daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
- b. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
- c. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengaktualan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan konservasi lingkungan hidup, sehingga kualitas ekosistem tetap terpelihara sebagaimana yang diatur dengan undang-undang.
- d. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan

¹⁷ GBHN, Ketetapan MPR RI No. IV MPR 1999, (Jakarta: Penabur Ilmu, 1999), hal. 40.

keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang yang pengaturannya diatur dengan undang-undang.

- e. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaruan dalam manajemen sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat kembali.

Adanya berbagai kegiatan yang mengarah pada kerusakan lingkungan hidup hanya akan merugikan masyarakat luas, sehingga akan menimbulkan kecemasan dan berbagai konflik yang dapat memicu ketidaksenangan masyarakat.

2. Nilai-nilai berdasarkan Konstitusi dalam UU No. 32 tahun 2009

Dari tujuan UUPPLH tersebut, di dalamnya terdapat nilai-nilai dasar yang terkandung sebagai tujuan hukum, yaitu :

1. Nilai keadilan

Keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia dan merupakan masalah klasik yang tidak pernah terpecahkan secara tuntas. Tidak adanya kesesuaian dalam mengartikan keadilan mendorong orang berusaha merumuskan dan mendefinisikan sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan pengalamannya masing-masing. Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang. *The constant and perpetual disposition to render every man his due*. Keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang sendiri. *Ius suum cuique tribuere*.

Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengajinya menggunakan norma menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak

identik dengan keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.¹⁸

Anshoriry dengan menyitir pandangan Murtdla tentang keadilan dari Nurcholis Madjid, mengklasifikasi keadilan kedalam beberapa bagian. *Pertama*, keadilan mengandung pengertian perimbangan atau keadaan seimbang. *Kedua*, mengandung makna persamaan dan tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun.¹⁹

Dalam hal ini peran dari pemerintah sangat diperlukan dalam menegakan keadilan karena mempunyai peran yang penting untuk menciptakan system atau struktur yang adil adalah keterbukaan politik dari pihak pemerintah untuk diproses hukum berdasarkan aturan keadilan yang ada.²⁰ Apabila terdapat tindakan pengelolaan hutan ini pengelola dan pemberi izin pengelolaan hutan diberlakukan hukum yang sama dengan kedudukan yang sama di depan hukum.

2. Nilai Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*Happiness*). Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberi kebahagiaan atau tidak pada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum. Hukum sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus dapat menghindarkan timbulnya kerusuhan di dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia.

¹⁸ Fence M. Wantu, "Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh hakim", Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober (2007), Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hal. 485.

¹⁹ Nasruddin Anshoriry, *Dekonstruksi Kekuasaan: Konsolidasi Semangat kebangsaan*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), hal. 96.

²⁰ Sony Keraf, *Pustaka Filsafat Etika Bisnis, Tuntunan dan Relevansinya*, Cetakan 16 (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hal. 146.

Kemanfaatan disini dapat juga diartikan dengan kebahagiaan. Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.²¹

Instrumen hukum, supra struktur (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif) apabila bekerja secara profesional dan proporsional, sejatinya akan memberikan manfaat hukum terhadap masyarakat holistik. Selama ini unsur-unsur kepastian hukum mentransformasi hukum Indonesia. sehingga peran dari penegak hukum terlihat pasif dan kaku. Dalam konteks ini diperlukan penegak hukum yang aktif dan dinamis.

Kemanfaatan merupakan tujuan hukum yang memiliki peranan hukum saat proses adjudikasi dengan mengenyampingkan keadilan dan kepastian hukum. Dikatakannya hukum yang baik adalah apabila aplikasi norma hukum memberikan kemanfaatan yang baik bagi masyarakat serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat lainnya. Untuk itu penegak hukum dapat implementasikan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan dengan mengutamakan rakyat dan memerhatikan lingkungan serta komponen lain sebaik mungkin. Oleh karena itu, perlu dibentuk egaliter hukum agar memberikan manfaat. Penerapan ini dapat dilakukan apabila berpandangan pada budaya hukum dari masyarakat.

Dalam konteks ini, interaksi pengelolaan hutan yang dilakukan oleh seseorang atau pemerintah dapat berjalan dengan proporsional. Komponen lain dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk menjaga tatanan lingkungan dari intensitas perubahan alam. Apabila hal ini dapat terealisasi hukum yang dibentuk dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dapat berjalan secara beriringan membentuk pola interaksi yang baik antara setiap manusia saat proses mencari

²¹ Fence M. Wantu, "Antinomi...", hal. 395.

kehidupan dengan memanfaatkan alam dan tetap memerhatikan kondisi lingkungan dari gangguan dan ancaman kerusakan.²²

3. Nilai Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat dimaknai bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.²³ Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh hak-nya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.²⁴

Secara eksplisit untuk menajamin adanya kepastian hukum terhadap pelanggaran atau tindakan kejahatan lingkungan, diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan

²² Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan", *Mazahib*, Vol XV, No. 1 (Juni 2016). hal. 35-36.

²³ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh empat, (Jakarta: Prdanya paramita, 1990), hal-24-25.

²⁴ Fence M. Wantu, "Antinomi...", hal. 193.

lingkungan hidup (PPLH) dengan tujuan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan melalui upaya preventif maupun represif.²⁵ Kepastian hukum hanya terjamin, bila pemerintah Negara mempunyai sarana-sarana yang secukupnya untuk memastikan peraturan-peraturan yang ada. Untuk mengakomodir hutan dalam regulasi, hukum kehutanan bertujuan agar penyelenggaraan kehutanan dilaksanakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Menyikapi realitas ini para pemangku jabatan dapat melakukan identifikasi terhadap praktek-praktek pelanggaran yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Stakeholder jangan hanya bersifat konseptual, akan tetapi harus bersifat lebih eksekutif demi menjamin kepastian hukum dan memberikan kenyamanan bermasyarakat.²⁶

b. Asas UU No. 32 Tahun 2009

Derajat yang kedua setelah Nilai adalah Asas, dalam UU No. 32 Tahun 2009 telah menyebutkan asas-asas pada pasal 2:²⁷

a. Asas Tanggung Jawab Negara

Mempunyai arti bahwa (a) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan serta mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. (b) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (3) negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

b. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan

bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi

²⁵ Arief Hidayat, Adji Samekto. *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007), hal. 68.

²⁶ Suwardi Sagama, "Analisis...", hal. 30

²⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Penjelasan Pasal 2.

dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

c. Asas Keserasian dan Keseimbangan

bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

d. Asas Keterpaduan

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

e. Asas Manfaat

Bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

f. Asas Kehati-hatian

bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

g. Asas Keadilan

bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

h. Asas Ekoregion

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

i. Asas Keanekaragaman Hayati

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

j. Asas Pencemar Membayar

bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

k. Asas Partisipatif

bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

l. Asas Kearifan Lokal

bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

m. Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

n. Asas Otonomi Daerah

bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia.

c. Norma Konkret dalam UU No. 32 Tahun 2009

Lapisan yang ketiga adalah Norma/Qā'idah. Jika dikaitkan dengan lingkungan hidup, maka proses penegakan hukum berarti tegaknya norma-norma

hukum dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Dalam upaya tegaknya perlindungan hukum itu, maka regulasi hukum lingkungan hidup tidak bisa dilupakan begitu saja. Di dalam UU No. 32 tahun 2009 ditemukan 3 cara penegakan hukum yang bisa dilakukan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup, yaitu:

1. Penegakan hukum administrative

Penegakan hukum administrasi menurut J. Ten Berge melalui 2 cara yaitu:²⁸ (1) pengawasan, merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan. Dalam hal ini yang berperan untuk mengawasi adalah pemerintah (Gubernur, Walikota atau Bupati), seperti yang telah disebutkan dalam pasal 71. (2) sanksi administrasi, merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Menurut pasal 76, kepala daerah (Gubernur, Walikota atau Bupati) dapat memberikan sanksi administrasi kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang diberikan menurut pasal 76 ayat 2 adalah:²⁹

- a. Teguran tertulis
- b. Paksaan pemerintah
- c. Pembekuan izin lingkungan, atau
- d. Pencabutan izin lingkungan

2. Penegakan hukum pidana

Menurut regulasi UU No. 32 tahun 2009, ada perbuatan pidana yang dapat dipidana oleh aparat penegak hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud apabila melanggar 7 ketentuan, yaitu:

- a. Ketentuan tentang baku mutu
- b. Ketentuan tentang rekayasa genetika
- c. Ketentuan tentang limbah
- d. Ketentuan tentang lahan
- e. Ketentuan tentang izin lingkungan
- f. Ketentuan tentang informasi lingkungan hidup

²⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 311.

²⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bab XII, Pasal 76 ayat (2).

3. Penegakan hukum perdata

Berdasarkan pasal 90 UU No. 32 tahun 2009 menyatakan bahwa Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.³⁰

Penegakan hukum lingkungan dalam perdata dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:

- a. Class Action atau Gugatan Masyarakat
- b. Hak Gugat Organisasi
- c. Hak gugat pemerintah basik itu pemerintah pusat maupun daerah.

Di dalam Pasal 76 UUPPLH ini mengatur tentang sanksi administrasi yang mengatakan bahwa menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi administratif terdiri atas; teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.

Pasal 80 ayat (1) mengatur tentang paksaan pemerintah kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang yang melanggar izin lingkungan berupa; a) penghentian sementara kegiatan produksi; b) pemindahan sarana produksi; c) penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; d) pembongkaran; e) penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; f) penghentian sementara seluruh kegiatan; g) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan pemulihan fungsi lingkungan hidup.³¹

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bab XIII, Pasal 90 ayat (1).

³¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bab XII Pasal 80 ayat (1).

Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan; a) ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup; b) dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; c) kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran atau kerusakannya ayat (2).

Pasal 87 mengatur tentang kewajiban penanggung jawab usaha untuk memberi ganti rugi kepada orang atau lingkungan yang dirugikan. Selain korban maka organisasi lingkungan hidup juga dapat meminta pertanggungjawaban perdata kepada pelaku kegiatan usaha.³² Akan tetapi apabila gugatan tersebut dilakukan oleh organisasi lingkungan hidup, permintaan yang dapat diajukan hanya sebatas melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran nyata. Sehingga bagi masyarakat yang menderita kerugian akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dapat melakukan-gugatan secara bersama-sama dengan cara gugatan perwakilan kelompok.³³ Hal terpenting dalam melakukan gugatan ini, kelompok masyarakat dapat menempuh cara-cara di luar pengadilan yang dikenal dengan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.

Bab XIV mengatur tentang Penyidikan dan Pembuktian. Selain penyidik pejabat polisi, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagai dimaksud dalam hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup. Penyidik pegawai negeri sipil berwenang antara lain :

- 1) melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan

³² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bab XIII, Pasal 92.

³³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bab XIII, Pasal 91.

lingkungan hidup; 2) melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 3) meminta dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup; 4) melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup; 5) melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup; 6) meminta bantuan ahli dalam rangka tugas penyidikan; 7) menghentikan penyidikan; dan 8) melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana atau menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

Adapun pembuktian diatur dalam Pasal 96, alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan terdiri atas; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.³⁴

Sistem pembuktian yang harus dilakukan penggugat atau aparat penegak hukum merupakan problem pembuktian yang sulit dan rumit. Karena selama ini aparat penegak hukum mengalami kesulitan terutama dalam masalah pembuktiannya yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat sangat teknis untuk menentukan klasifikasi ataupun unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga dikatakan sebagai pelaku tindak pidana lingkungan. Selain itu, juga adanya keterbatasan pengetahuan tentang permasalahan, sarana, prasarana, dana maupun pemahaman terhadap substansi hukum karena rata-rata korban adalah orang-orang yang berpendidikan rendah dan kondisi ekonominya lemah. Akan tetapi, Setelah melihat uraian tentang pembaharuan dan perbedaan substansial terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, apakah Undang-Undang tersebut berlaku efektif dalam menanggulangi permasalahan lingkungan terutama masih sering terjadinya pencemaran air oleh limbah

³⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bab XIV Pasal 96.

industri atau ada segelintir manusia yang secara sadar masih membuang sampah ke dalam sungai, sehingga sungai tersebut menjadi kotor.³⁵

Efektivitas hukum dapat dijelaskan sebagai suatu keadaan di mana terjadi kesesuaian antara cita-cita yang terkandung di dalam substansi hukum dengan realitas berlakunya hukum tersebut di dalam masyarakat. Hukum dianggap kurang atau tidak efektif apabila terdapat disparitas antara realita hukum dan ideal hukum, sehingga hukum tersebut harus dirombak dan disusun kembali. Kalau ideal hukum itu mengacu kepada tujuan atau cita-cita yang terkandung di dalam isi/substansi hukum, realita hukum mengacu kepada pengertian penerapan hukum yang indikatornya adalah kesadaran dan/atau kepatuhan hukum yang tercermin dalam perilaku warga masyarakat tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa efektivitas hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tidak terlepas dari konsep kesadaran hukum dan atau kepatuhan hukum dari masyarakat itu sendiri.³⁶

Agar dapat berlaku efektif, maka hukum dalam kegiatannya ditegakkan dengan dukungan sanksi baik administrasi, sanksi perdata, maupun sanksi pidana. Sehingga, untuk menjamin dukungan tersebut, maka hubungan harmonisasi dan sinkronisasi pada semua lintas kehidupan bersama haruslah dijalin, dengan menjadikan satu panduan sebagai pedoman berkaitan mengenai bagaimana seharusnya bertindak dan diharapkan bertindak. Salah satu cara efektivitas dalam penegakan hukum lingkungan adalah dengan menggunakan pendekatan *multi door system*, yaitu penggunaan berbagai macam peraturan perundang-undangan untuk menangani kasus terkait lingkungan hidup, karena dengan penegakan hukum yang konsisten maka instrumen pencegahan akan teraktifkan juga.

Masih sering terjadinya pencemaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau industri dan masih sedikitnya ketaatan dan kepatuhan

³⁵ Sutrisno, *Politik Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum No. 3 Volume 18, 2011, hal. 461.

³⁶ *Ibid.*

serta kesadaran warga masyarakat untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat menjadi indikator bahwa penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan yang bersih dan sehat belum berjalan. Dengan demikian secara implementasi efektivitas UUPPLH masih rendah. Hal ini disebabkan karena penegakan hukum terutama dalam masalah pembuktian sulit dilakukan dan pengawasan dalam rangka pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dikatakan masih jalan di tempat (*stagnan*) walaupun dari aspek politik hukum secara substansial isi/materi hukum lingkungan tersebut telah banyak terjadi perubahan disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat.³⁷

d. Sikap Tindak

Level terakhir dari filosofi tujuan hukum adalah sikap tindak. Sikap tindak ini merupakan perwujudan budaya hukum (*the legal culture*), menurut Friedman bahwa budaya hukum merupakan bensinnya motor keadilan (*the legal culture provides fuel for the motor of justice*). Ada beberapa indikator yang menentukan terbentuknya kesadaran hukum (*legal awarness*), pemahaman hukum (*law acquaintance*), sikap hukum (*legal attitude*), dan pola perilaku hukum (*legal behaviour*). Dalam konteks ini kita tidak jauh dari kearifan lokal. Masyarakat dengan pengetahuan dan kearifan lokal telah ada di dalam kehidupan masyarakat semenjak zaman dahulu sampai sekarang. Kearifan tersebut merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang dapat bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Secara umum, budaya lokal atau budaya daerah dimaknai sebagai budaya yang berkembang di suatu daerah yang unsur-unsurnya adalah budaya suku-suku bangsa yang tinggal di daerah itu.

³⁷ Dani Amran Hakim, "Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No. 2, April-Juni (2015).

Untuk mencapai tujuan hukum di atas, Pemerintah sebagai salah satu aktor pembangunan Negara sekaligus pemegang kekuasaan, harapan dan peluang untuk mewujudkan hidup yang sejahtera serta berdaulat melalui pengelolaan kebebasan dan persamaan yang dimiliki oleh warganegara. Melalui proses pemerintahan adalah berlangsungnya kehidupan secara wajar, dalam semua bidang dan ukuran kehidupan mereka. Hal ini dikarenakan pemerintah (institution) mempunyai peran yang sangat mendominasi dalam berbagai sektor pembangunan negara. Pemerintahan pertama-tama diharapkan dapat membentuk kesepakatan warganegara tentang bingkai kepatutan dalam proses kehidupan kolektif warganegara. Dengan demikian, kebutuhan akan kehidupan yang wajar mensyaratkan kewajiban pemerintah untuk membentuk hukum yang adil dan melakukan penegakkan hukum demi rasa keadilan tersebut pada semua warganegara. Untuk mewujudkan tujuan dan harapan tersebut, maka diperlukan suatu sistem pemerintahan yang baik dan efektif yang sesuai dengan prinsip-prinsip bersifat demokratis, konsep pemerintahan yang baik itu disebut dengan *good governance*.³⁸ Atau bisa dikatakan sebagai *Good Corporate Governanace* jika diterapkan dalam suatu perusahaan maupun lembaga ataupun Institusi.

Melalui UUPPLH, pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam UU PPLH. Selain itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam batas-batas yang ditetapkan oleh UU PPLH dan Undang-Undang terkait (Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) UU PPLH). Adapun tugas dan wewenang pemerintah dalam pasal 63 ayat 1 harus dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan dengan Menteri. Untuk lebih jelasnya, pembagian urusan pemerintahan telah disebutkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam bentuk tabel sebagai berikut:³⁹

³⁸ Joko Setyono, "Good..", hal. 26.

Tabel 4.3 Pembagian Tugas Pemerintah dalam bidang Lingkungan Hidup

No.	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) nasional.	RPPLH provinsi	RPPLH kabupaten/kota
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) Nasional.	KLHS untuk KRP provinsi	KLHS untuk KRP kabupaten /kota.
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah provinsi dan/atau lintas batas negara.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati nasional	Pengelolaan Kehati provinsi.	Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Pengelolaan B3. b. Pengelolaan limbah B3.	Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	d. Penyimpanan sementara limbah B3. e. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten /kota.
6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten /kota.
7.	Pengakuan keberadaan hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten /kota.

			MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih	
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat nasional.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi.	Penyelenggaraan pendidikan pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah provinsi.	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota.	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a.usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b.usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.
11.	Persampahan	a. Penerbitan izin insenerator pengolah sampah menjadi energy listrik. b. Penerbitan izin pemanfaatan gas metana (landfill gas) untuk energy listrik di tempat pemrosesan akhir (TPA) regional oleh pihak swasta. c. Pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) regional oleh pihak swasta. d. Penetapan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah. e. Pembinaan dan Pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah.	Penanganan sampah di TPA/TPST regional.	a.Pengelolaan sampah. b.Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan

Peran Pemerintah di sektor lingkungan hidup sangat penting dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan. karena mengingat kondisi lingkungan di Indonesia semakin hari semakin mengkhawatirkan. Kerusakan yang dihasilkan dalam 30 tahun terakhir sangat massif dan telah menimbulkan bencana yang dahsyat. Dibawah ini lingkungan hidup dibagi dalam beberapa sektor.⁴⁰

- a. Kehutanan
- b. Pertambangan
- c. Kelautan
- d. Limbah dan Pencemaran

a. Sektor Kehutanan⁴¹

Indonesia dianggap sebagai peusak hutan terbesar di dunia karena tingkat pengrusakan hutan di Indonesia sangat tinggi. Penyebab utamanya yakni:

1. Pembalakan liar (illegal logging)
2. Konsensi lahan untuk logging dan perkebunan (diatas kertass legal)
3. Penambang liar
4. Konsensi hutan untuk pertambangan, (diatas kertas legal)
5. Perambahan hutan oleh masyarakat sekitar.

Kegiatan di atas telah menjadi penderma utama dalam kemusnahan hutan dan lingkungan di Indonesia. Kombinasi dari kelima aktivitas di atas menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat penebangan hutan (deforestation) tertinggi di dunia dengan rata-rata 1,7 juta hektar per tahun.

Hutan Indonesia juga rusak akibat tidak patuhnya para pengusaha sector dan masyarakat pada umumnya akan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga kejahatan kehutanan seperti illegal logging, pembabatan kawasan hutan, dan pembakaran hutan oleh masyarakat dan pengusaha perkebunan sawit hampir selalu lepas dari jeratan hukum. Ketidaktegasan dan pengabaian aparat di Kementerian Kehutanan, Kanwil dan Dinas

⁴⁰ Laode M. Syarif Andri G. Wibisana (ed). "Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi, Kasus", hal. 21.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 21.

Kehutanan serta aparat Kepolisian atas kejahatan-kejahatan lingkungan di Indonesia karena adanya “kerja sama/tau sama tau” antara aparat dan perusak hutan, bahkan sejumlah studi menunjukkan bahwa aparat kehutanan, polisi dan militer ikut terlibat dalam pembalakan liar. Oleh karena itu, akar utama permasalahan kehutanan di Indonesia adalah korupsi yang telah berakar sehingga sangat susah untuk menegakkan hukum secara benar.

Hal-hal di atas, mengakibatkan hampir setiap musim hujan seluruh Indonesia dilanda banjir bandang, khususnya di Jawa, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Maluku dan bahkan Papua tidak luput dari banjir bandang akibat penebangan hutan di hulu dan sepanjang sungai-sungai besar dan kecil. Tanah longsor juga semakin sering terjadi dan menyebabkan kerugian nyawa dan materiil yang sangat besar.⁴²

Kerugian yang disebabkan oleh banjir setiap musim hujan di Pulau Jawa adalah mencapai triliunan rupiah karena merusak pertanian, kawasan industri, perumahan dan sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan. Menurut Deputi Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Imam Hendargo Abu Ismoyo, mengatakan bahwa banjir adalah murni kesalahan dan kelalaian manusia, termasuk pengambil keputusan. Selanjutnya dia mengatakan bahwa bencana ekologis banjir dan longsor harus dijadikan “momen pertobatan ekologis”, jika kita ingin selamat di masa mendatang.⁴³

Kerusakan sektor kehutanan juga disebabkan oleh praktek perkebunan besar (*Big Plantation*) seperti kelapa sawit yang selalu menggunakan api dalam pembersihan lahan (*Land Clearing*). Praktek ini tidak dibenarkan oleh UU Kehutanan dan UU Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tapi masih saja dilakukan sehingga tidak hanya merusak biodiversity hutan-hutan Indonesia akan tetapi sampai mencemari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam. Oleh karena itu, isu pembakaran lahan dan kabut asap ini dimasukkan pada bagian global di atas karena memiliki daya rusak yang signifikan.

⁴² *Ibid.*, hal. 22-23.

⁴³ Baca: “Jawa Terendam Sudah Diprediksi”, Kompas, 24 Januari 2014.

b. Sektor Pertambangan

Sektor Pertambangan tak kalah parahnya dengan sektor kehutanan. Hampir semua pertambangan di Indonesia tidak patuh pada ketentuan hukum yang berlaku di negeri ini, termasuk pertambangan-pertambangan besar sekalipun yang diberi izin dan diawasi oleh pemerintah. Menurut Greenpeace, sekitar 70 persen kerusakan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh pertambangan. Jumlah izin pertambangan yang telah diberikan oleh pemerintah mencapai lebih dari 10.000 perizinan dan ini belum termasuk perizinan tambang Galian.

c. Pencemaran Industri dan Transportasi⁴⁴

Disamping kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam seperti tambang, hutan, ikan dan lain-lain, sumber permasalahan lingkungan di Indonesia juga disebabkan oleh industri, dunia usaha dan limbah domestik. Sampai hari ini, hampir semua sungai besar di Indonesia, khususnya yang berada di Pulau Jawa sangat tercemar dan telah melampaui baku mutu air yang ditetapkan oleh pemerintah. Hampir semua sungai besar di Indonesia juga mengalami pencemaran yang sangat berat. Penyebab utama terjadinya pencemaran sungai-sungai tersebut adalah kombinasi dari: (i) limbah rumah tangga (padat dan cair), (ii) limbah industri (padat dan cair), (iii) limbah pertanian (pestisida, insektisida, pupuk urea, dll). Namun demikian, limbah industri adalah yang paling berbahaya, karena limbah cair industri biasanya mengandung zat-zat beracun. Kebanyakan industri di Indonesia sering membuang limbah mereka ke sungai tanpa melalui instalasi pengelolaan limbah (IPAL) yang baik dan memadai

Di samping limbah cair, industri juga menyebabkan pencemaran udara, apalagi jika dikombinasikan dengan pencemaran yang bersumber dari sektor transportasi darat, laut, udara, maka pencemaran udara yang berasal dari transportasi dan industri telah menghasilkan pencemaran udara yang luar biasa. Hampir semua kota besar di Jawa seperti Jakarta, Bandung, Surabaya,

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 28.

Semarang sering sekali mengalami pencemaran udara yang melebihi baku mutu ambien.

Contoh konkret dari jeleknya kualitas udara dapat dilihat di Jakarta, di mana menurut penelitian bersama antara United States-Environmental Protection Agency (US-EPA) dan Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2010, tercatat bahwa 57,8 persen atau setara dengan sekitar 5 juta penduduk Indonesia mengalami penyakit akibat polusi udara. Informasi ini hanya salah satu contoh kecil dari rendahnya kualitas udara di Indonesia. Hal ini diperparah lagi dengan bertambahnya kendaraan bermotor yang makin hari makin banyak sehingga pencemaran udara di Indonesia makin hari makin parah.⁴⁵

Dari semua kasus diatas, dapat disimpulkan bahwasannya kesadaran tentang hukum masih sangat minim. Oleh karenanya, Pemerintah sebagai aktor ataupun pemegang kekuasaan harus melakukan penegakan hukum.

Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subyek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Menurut Mertokusumo,⁴⁶ jika dalam penegakan hukum yang diperhatikan hanya lah kepastian hukum, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula jika yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum lingkungan ketiga unsur tersebut yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan harus dikompromikan. Artinya, ketiganya harus mendapat perhatian secara proposional seimbang dalam penanganannya, meskipun di dalam praktek tidak selalu mudah melakukannya.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 30.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hal.

Untuk mencapai tujuan hukum, UUPPLH menetapkan sejumlah instrumen hukum pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu:⁴⁷

a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (pasal 15).

KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:⁴⁸

1. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
2. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

b. Tata Ruang (Pasal 19)

c. Baku Mutu Lingkungan Hidup (pasal 20)

Baku mutu lingkungan hidup meliputi:⁴⁹

1. Baku mutu air;
2. Baku mutu air limbah;
3. Baku mutu air laut;
4. Baku mutu udara ambien;
5. Baku mutu emisi;
6. Baku mutu gangguan; dan
7. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (Pasal 21)

Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:

1. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
2. Kriteria baku kerusakan terumbu karang;
3. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;

⁴⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bab V, Pasal 14.

⁴⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bab V, Pasal 15 ayat (3).

⁴⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bab V, Pasal 20 ayat (2).

4. Kriteria baku kerusakan mangrove;
 5. Kriteria baku kerusakan padang lamun;
 6. Kriteria baku kerusakan gambut;
 7. Kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
 8. Kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e. AMDAL (Pasal 22 sampai pasal 33)
- Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:⁵⁰
2. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 3. Luas wilayah penyebaran dampak;
 4. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 5. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 6. Sifat kumulatif dampak;
 7. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 8. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- f. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) (pasal 34 sampai pasal 35).
- g. Perizinan (pasal 36 sampai pasal 41).
- h. Instrumen Ekonomis Lingkungan (pasal 42 sampai pasal 43).
- i. Peraturan Perundang-undangan Berbasiskan Lingkungan Hidup (pasal 44)
- j. Anggaran Berbasiskan Lingkungan Hidup (pasal 45 sampai pasal 46).
- k. Analisis Risiko Lingkungan Hidup (pasal 47)
- l. Audit Lingkungan Hidup (pasal 48).
- m. dan instrumen lain sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan.

⁵⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bab V, Pasal 20 ayat (2).

KLHS menempati posisi puncak dalam pencegahan dan pencemaran lingkungan hidup. Penekanan pada aspek perlindungan lingkungan hidup, juga terlihat dari adanya dua tahapan izin yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau pelaku usaha/kegiatan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yaitu adanya kewajiban memperoleh izin lingkungan terlebih dahulu sebagai syarat untuk mendapat izin usaha dan/atau kegiatan.

Pemerintah sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup, maka lembaga tersebut harus menjalankan asas tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prinsip-Prinsip GCG dalam UU No. 32 Tahun 2009

Para Ahli sebenarnya mengakui bahwa tidak ada struktur pemerintahan terbaik yang dapat diidentifikasi dengan jelas untuk digunakan sebagai model universal bagi negara-negara berkembang. Akan tetapi setidaknya diakui bahwa Good Governance adalah suatu kondisi dimana terwujud hubungan tiga unsur yaitu pemerintah, masyarakat atau rakyat dan dunia usaha yang berada di sektor swasta yang sejajar, berkesamaan, dan berkesimbangan di dalam peran yang saling mengontrol.⁵¹

Secara historis, agama juga mempunyai peran besar dalam mewujudkan *civil society* untuk mewujudkan (tata kelola) pemerintahan yang baik (*good governance*).⁵² Hakekat Good Governance dalam prespektif hukum Islam memang tidak ada rumusan bakunya mengenai hal ini. Namun dari berbagai pernyataan yang terpencar di dalam berbagai ayat al-Qur'ān maka kita dapat mengkontruksi Good Governance menurut prespektif Syarī'ah. Di antara ayat tersebut adalah:

⁵¹ Mishra, Satish Candra. "Pemerintah dan Pemerintahan: Memahami Ekonomi Politik Reformasi Institusi" *Reformasi Ekonomi*, Vol 1 (2). hal. 42.

⁵² Imam Suraji, "Good Governance (Kepemimpinan di Tengah Perubahan)," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15 (1): 70 (2011).

وَالِى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْقَوْمِرِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ
 غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ
 تَوَبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّحِيبٌ⁵³

“dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).” (QS. al-Hud (11) : 61)

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
 بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَنِ الْأُمُورِ⁵⁴

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (QS. al-Hajj (22) : 41)

Ayat pertama menjelaskan misi utama manusia adalah membangun bumi. Ayat kedua menegaskan bahwa orang-orang beriman menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk menegakkan shalat, membayar zakat dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.⁵⁵

Dari kedua ayat di atas dapat dirumuskan bahwa Good Governance dalam prespektif hukum Islam yaitu suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada (1) penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaniyahnya sebagaimana disimbolkan penegakan shalat; (2) Penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan dengan disimbolkan zakat; (3) Penciptaan


⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Hilal, 2010), hal. 228.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Hilal, 2010), hal. 337.

⁵⁵ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007). hal. 43.

stabilitas politik diilhami dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Singkat kata dalam ayat tersebut terdapat tiga governance yaitu: (a) *Spiritual Governanace*; (b) *Economic Governance*; dan (c) *political Governance*.⁵⁶

Untuk dapat mewujudkan tiga aspek good governance tersebut diperlukan beberapa nilai. Dalam konteks ini melalui pendekatan *Uşul Fiqh* menjelaskan bahwa hukum Islam sesungguhnya terdiri atas norma-norma berjenjang (berlapis).⁵⁷ *Pertama*, norma-norma dasar atau nilai-nilai filosofis (*al-Qiyām al-Asāsiyyah*) yaitu norma-norma abstrak yang merupakan nilai-nilai dasar hukum Islam. *Kedua*, norma tengah yaitu norma yang menjembatani nilai-nilai dasar dengan peraturan hukum konkret. Secara konkretnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu Qā'idah-Qā'idah hukum Islam (*al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*)/*Ad- Dawabith Al-Fiqhiyyah*) dan Asas-asas hukum Islam (*an- an-Nazāriyyat al-Fiqhiyyah*). *Ketiga*, Peraturan-peraturan hukum konkret (*al-Aḥkam al-Far'iyyah*), yaitu ketentuan-ketentuan syar'i mengenai berbagai kasus hukum.⁵⁸ Adapun bentuk Pelapisan norma tersebut bisa dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.1 Pelapisan Norma-norma Hukum Islam

⁵⁶ *Ibid.*, hal 44.

⁵⁷ Syamsul Anwar, "Membangun...", hal. 4.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 37. Dan Syamsul Anwar. 2004. "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam", dalam Riyanta (ed.) *Neo Uşul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press bekerjasama dengan Forum Studi Hukum Islam (FSH), 2004), hal. 189.

a. Nilai Dasar Islam (*al-Qiyām al-Asāsiyyah*)

Di dalam Ayat-ayat al-Qur’ān dan as-Sunnah Nabi Saw dapat ditemukan beberapa nilai dasar yang untuk dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu: *Syūrā*, meninggalkan yang tidak bernilai guna, keadilan, tanggung jawab, dan amanah, serta orientasi ke hari depan.

1. *Syūrā*

Nilai dasar pertama adalah *Syūrā* yang ditegaskan dalam al-Qur’ān, Allah berfirman:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ

59



“Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. (QS. *ali-Imron* (3) : 159)

Dari nilai dasar *Syūrā* dapat diturunkan asas hukum mengenai penyelenggaraan pemerintahan berupa asas partisipasi Masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat luas dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan adalah salah satu prinsip *good governance*. Masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai obyek belaka dari suatu keputusan atau kebijakan, tetapi juga merupakan pelaku signifikan di dalam proses tersebut. Hal ini diharapkan dapat memberikan legitimasi lebih besar dan dukungan kuat terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil. Dalam kaitan dengan kepemimpinan. Menjadi suatu ukuran keidealan pemimpin apabila ia dapat melibatkan seluas mungkin partisipasi warga masyarakat dalam berbagai keputusan.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: Hilal, 2010), hal. 71.

2. Amanah

Nilai dasar kedua adalah Amanah, sebagaimana dalam firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا⁶⁰

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." (QS. An-Nisaa' (4) : 58).

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kita harus menunaikan amanah dan menerapkan hukum secara adil. Untuk menjaga amanah masyarakat, maka pemerintah harus menerapkan sikap transparan dalam pengambilan kebijakan. Sebagaimana dalam firman Allah:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁶¹

"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah (2) : 42).

Kebijakan publik harus bersifat transparan dan diambil dengan mengacu kepada kepentingan masyarakat secara luas. Kurangnya transparansi dalam penentuan kebijakan publik dan tidak dijadikannya kepentingan masyarakat luas sebagai acuannya menjadi sumber maraknya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia sekarang.

3. Al-Mas'ulliyah

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Hilal, 2010), hal. 87.

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Hilal, 2010), hal. 7.

Dari konsep amanah itu juga berhubungan dengan asas akuntabilitas. Akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban. Kata akuntabilitas berasal dari kata dasar *account* (hitung). Dalam agama Islam, setiap perbuatan yang dilakukan di dunia akan dihisāb (dihitung) walaupun sebesar biji *zarrah* di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

“(7) Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. (8) dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.” (QS. Al-Zalzalah (99) : 7-8)

Dalam ayat lain juga disebutkan,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٦٦﴾

“Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.” (QS. Al-Israa (17) : 36)

Beriman kepada hari akhir merupakan kewajiban setiap muslim, oleh karenanya setiap muslim wajib bertanggungjawab atas apa yang dilakukan di dunia ini, karena kelak setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemimpin (*Ūlil Amri*) dalam pengelolaan lingkungan hidup selain harus bertanggung jawab kepada Negara tentang kegiatan yang dilakukan, juga kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Hilal, 2010), hal. 599.

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Hilal, 2010), hal. 285.

Allah di akhirat. Dengan adanya penerapan prinsip ini pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN dapat terwujud.

4. Meninggalkan segala yang tidak bernilai guna

Nilai Dasar kedua adalah meninggalkan segala yang tidak bernilai guna, seperti yang telah ditegaskan dalam suatu hadis dari Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah saw bersabda,

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ⁶⁴

“Diantara (tanda) kebaikan keislaman seseorang adalah ia meninggalkan perkara tak berguna baginya.” (HR. at-Tirmizi dan yang lainnya)⁶⁵

Dari hadis ini dapat diturunkan asas efisiensi dalam penyelenggaraan kepentingan publik (bahkan kepentingan diri sendiri juga). Efisiensi merupakan kesesuaian hasil dari suatu proses dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang ada sebaik mungkin. Dengan kata lain efisiensi adalah keselarasan antara masukan dan keluaran. Seorang pemimpin secara normatif dituntut untuk dapat menegakkan efisiensi dalam manajemennya sehingga hasil-hasil pembangunan yang dibuat benar-beanar berkualitas dan sesuai dengan dana masyarakat yang dikeluarkan untuk suatu pelayanan. Pelayanan yang tidak efisien mungkin juga bersumber dari paradigma birokrasi sebagai kekuasaan, bukan sebagai pelayanan. Dalam konteks Islam ada sebuah hadis dari Abu ‘Abd ar Rahman as-Sulami dalam kitabnya mengatakan,

سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ⁶⁶

“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka”

⁶⁴ An-Nawawi, Hadits Arba'in an-Nawawiyah Terjemah Bahasa Indonesia, (Surabaya: a/w Publisher, 2005), hal. 14.

⁶⁶ Abi Abdurrahman as-Slmi, *Adab as Shuhabah*, (Mesir : Dar as-Shahabah li at-Turats, 1410 H/1990 M), I/117, hal. 18.

Dalam penerapan prinsip efisiensi maka sama saja dengan menerapkan Prinsip keberlanjutan. Prinsip keberlanjutan merupakan prinsip penghematan sumberdaya alam dan sinkronisasi aspek konservasi dengan aspek pemanfaatan secara arif, sehingga pembangunan tidak berakibat pada kerugian jangka panjang.⁶⁷

5. Keadilan

Nilai dasar kelima adalah Keadilan, dalam al-Qur'an banyak sekali penegasan tentang keadilan. Misalnya:

أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ...⁶⁸

“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Maidah (5) : 8)

Dari hadis tersebut, terlihat dengan jelas bahwa hak untuk mendapatkan perlindungan dari bahaya lingkungan secara adil bagi individu, kelompok, atau masyarakat tanpa membedakan ras, bangsa, atau status ekonomi. Di Indonesia, hak atas lingkungan telah diadopsi di berbagai ketentuan perundang-undangan, baik konstitusi negara pascaamandemen maupun Undang-Undang negara. Dalam UUD 1945 amandemen II, Pasal 28H ayat (1) menyebutkan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pasal 65 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbunyi: “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Bukan hanya itu, dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan hal yang sama pada Pasal 3 yang berbunyi, “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Dalam ayat lain dikatakan,

⁶⁷ Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Kompas, 2010), hal. 205-206.

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Hilal, 2010), hal. 108.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (QS. an-Nahl (16) : 90)

Dari nilai dasar keadilan dapat diturunkan menjadi asas kesetaraan atau kesaamaan. Tata kelola pemerintahan yang baik menghendaki adanya jaminan kesamaan akses seluruh warga masyarakat terhadap sumberdaya politik, ekonomi dan administratif. Menurut Sonny Keraf, prinsip keadilan merupakan prinsip yang memberikan akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat dalam ikut menentukan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian alam serta ikut menikmati pemanfaatan sumberdaya alam. Sedangkan prinsip demokrasi merupakan prinsip moral politik yang menjadi garansi bagi kebijakan yang pro-lingkungan hidup. Oleh karena itu setiap orang yang peduli kepada lingkungan hidup adalah orang yang demokratis.⁷⁰

6. Orientasi ke depan

Nilai dasar keenam adalah Orientasi hari ke depan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٧١﴾

“*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari*

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Hilal, 2010), hal. 277.

⁷⁰ Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Kompas, 2010), hal. 76-178.

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Hilal, 2010), hal. 548.

esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr (59) : 18)

Nilai dasar Orientasi ke depan dapat diturunkan adanya Visi strategis yang merupakan prinsip pemerintahan yang baik. Visi adalah gambaran mengenai masa depan yang dikonseptualisasikan dan yang hendak diwujudkan. Seorang pemimpin tidak hanya harus mampu merumuskan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan tetapi juga harus mampu meyakinkan, mengelola dan menyatukan potensi masyarakat untuk bersama-sama melakukan upaya guna mewujudkan visi tersebut. Oleh karena itu seorang pemimpin harus menunjukkan optimisme, idealisme dan komitmen yang tinggi.

Lapisan norma tersebut tersusun secara hierarkis dimana norma yang paling abstrak dikongkritisasi menjadi norma yang lebih kongkret. Yaitu nilai dasar hukum Islam dikongkretisasi dalam norma tengah (doktrin umum) yang berupa asas /prinsip Good Governance.

b. Norma tengah (*al-Uṣūl al-Kulliyah*).

Norma tengah atau asas-asas umum hukum Islam (*al-Uṣūl al-Kulliyah*). Asas umum merupakan prinsip-prinsip umum hukum Islam. Prinsip-prinsip umum terbagi menjadi dua yaitu: (1) yang sudah diformulasi dalam rumusan yuristik dinamakan *Qā'idah Fiqh* (Qā'idah dan hukum Islam) dan (2) ada yang tidak dirumuskan disebut *an-Nazāriyat al-Fiqhiyyah* (asas-asas hukum Islam).⁷²

Prinsip menjaga kelestarian ekologi menurut Yusuf Qardhawi merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut. Prilaku pengrusakan terhadap lingkungan hidup dan membuat kemudharatan bagi orang lain bertentangan dengan kaedah-kaedah yang telah dirumuskan oleh para fuqaha (*al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*), antara lain⁷³:

⁷² Syamsul Anwar, "Teori Pertingkatan Norma dalam Uṣūl Fiqh", Jurnal As-Syir'ah, Vol. 50, No. 1, Juni (2016), hal 157.

⁷³ M. Ridwan, "Fiqh...", hal. 155.

- a. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (Tidak boleh melakukan kemudharatan terhadap diri sendiri dan orang lain).
- b. الضَّرَارُ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ (Kemudharatan harus dihilangkan semampunya).
- c. الضَّرْرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ (Kemudharatan tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang mendatangkan mudharat yang sama).
- d. يَتَحَمَّلُ الضَّرْرُ الْأَدْنَى لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍ (Boleh melakukan mudharat yang lebih ringan untuk mengatasi mudharat yang lebih besar).
- e. وَيَتَحَمَّلُ الضَّرْرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍ (Melakukan mudharat yang khusus demi mencegah mudharat umum).
- f. إِذَا تَعَارَضَ مَفْسُورَتَانِ رُوْعِي أَعْظَمَهَا ضَرَرًا بَارِتْكَابِ أَخْفَاهَا (Apabila terjadi pertentangan dua hal yang membahayakan, maka boleh melakukan yang lebih ringan bahayanya).
- g. دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ (Menolak kerusakan lebih diutamakan dari mengharapkan kemaslahatan).

Dalam konteks pelestarian ekologi ini, Yusuf Qardhawi bahkan menegaskan penerapan hukuman sanksi berupa kurungan (*At-Ta'zīr*) bagi pelaku pengrusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah (*Waliyyul Amr*), seiring dengan hukum yang terkandung dalam hadis Rasulullah saw: *Perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang melakukan pelanggaran, adalah laksana suatu kaum yang sedang menumpang sebuah kapal. Sebagian dari mereka menempati tempat yang di atas dan sebagian yang lain berada di bawah. Maka orang-orang yang bertempat di bawah, jika hendak mengambil air mereka harus melewati orang yang ada di atas mereka. Maka berinisiatif untuk membuat lobang pada bagian mereka, agar tidak akan mengganggu orang yang ada di atas. Jika kehendak mereka itu dibiarkan saja, pastilah akan binasa seluruh*

penumpang kapal, dan jika mereka dicegah maka mereka pun selamat dan selamatlah pula orang-orang lain seluruhnya⁷⁴

c. Norma Konkret (*al-Aḥkām al-Far'īyah*)

Norma konkret (*al-Aḥkām al-Far'īyah*) adalah ketentuan-ketentuan hukum *Taklifi* dan *Wadh'i* seperti *Wājib*, *Ḥarām*, *Mandub*, *Makrūh*, *Mubāḥ*, sebab, syarat, dan penghalang.

a. *Wājib*

Kewajiban manusia sebagai hamba Allah dan Khalifatullah untuk menjaga bumi telah disebutkan dalam al-Qur'ān sūrat al-Baqarah ayat: 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۗ⁷⁵

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah (2) : 30)

b. *Ḥarām*

Larangan merusak lingkungan telah disebutkan dalam al-Qur'ān S. al-A'raf : 56:

وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۗ⁷⁶

⁷⁴ *Ibid.*,156.

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Hilal, 2010), hal. 6.

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Hilal, 2010), hal. 157.

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” QS. Al-A’raf (7) : 56.

Selain itu Hadits Nabi tentang beberapa tempat yang harus dijaga dari kotoran manusia, karena merupakan fasilitas orang banyak, dan tempat aktifitas mereka. Karenanya, Allah melaknat orang yang mengotori semua tempat umum yang dimanfaatkan oleh manusia. Nabi Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda:

انْفُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ: الْبِرَازُ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةُ الطَّرِيقِ وَالظَّلِّ

"Waspadailah perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan laknat :
Buang air di sumber mata air, tengah jalan, dan naungan (manusia)".⁷⁷

c. Mandub

من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة⁷⁸

"Barang siapa yang menghidupkan lahan mati, baginya pahala.
Dan semua yang dimakan burung dan binatang menjadi sedekah baginya." (HR. At-Tirmizi).

d. Makrūh

Seorang muslim dituntut oleh syarī'at untuk bersungguh-sungguh menjaga kebersihan jalan. Hendaknya tidak membuang sampah-sampah kecuali pada tempat untuk membuang sampah. Karena dapat dikhawatirkan menimbulkan bahaya untuk orang lain. Maka terdapat sisi larangannya yaitu membuat gangguan bagi orang lain. Dalam hadits dikatakan:

الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ - شُعْبَةٌ، أَعْلَاهَا: قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا: إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ⁷⁹

⁷⁷ Abi Bakr Ahmad al-Husain Ali Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub, 2003), hadits no. 426.

⁷⁸ Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Ausath*, Kairo: Dar al-haramain, 2010), hadits no. 4919.

“Iman itu ada 70 atau 60 cabang, yang paling tinggi adalah kalimat *Laa Ilaaha Illallah*, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan, dan malu adalah sebagian cabang dari iman”

e. *Mubah*

Dari Jābir bin ‘Abdullah Radhiyallāhu ‘Anhu dia berkata, telah bersabda Rasulullah Shollallohu ‘Alaihi Wa Sallam:

لَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ
صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat.”⁸⁰ (HR. Muslim)

f. Sebab

Firman Allah Sūrat an-Nahl : 112

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا
رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ
الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ⁸¹

“Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat.” (QS. An-Nahl (16) : 112).

Setelah memaparkan dalil-dalil yang berkaitan dengan good governance, dapat dirumuskan good governance apa saja yang sesuai dengan

⁷⁹ Abul Husain, Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2006) hadits no.51.

⁸⁰ Abul Husain, Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*...hadits no.1552.

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Hilal, 2010), hal. 280.

nilai-nilai dasar Islam dan yang tidak termasuk nilai (sebagai hukum konkret/sikap tindak), dapat dilihat dalam table berikut ini:

Tabel 4.4 Prinsip Good Governance yang sesuai dengan Nilai dasar Islam

No.	Nilai Dasar Islam	Prinsip Good Governance yang sesuai dengan Nilai dasar Islam
1.	Syūrā	Partisipasi
2.	Amanah	Transparansi
3.	Keadilan	Kesetaraan
4.	Meninggalkan yang tidak bernilai guna	Efektif dan Efisien
5.	Al-Mas'ulliyah	Akuntabilitas
6.	Orientasi ke depan	Visi Strategis

Berdasarkan tabel tersebut, membuktikan bahwasanya Good Governance sesuai dengan Nilai dasar Islam karena mengandung nilai-nilai kemaslahatan yang sesuai dengan *Maqashid as-Syarī'ah*. Lingkungan Hidup merupakan salah satu dari *Maqashid as-Syarī'ah* yang harus dijaga dan lindungi oleh Masyarakat maupun Pemerintah. Sebagaimana yang tertera dalam pasal 3 UU No. 32 tahun 2009 tujuan dari Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; (*Hifzu al-Bī'ah*)
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; (*Hifzu al maal*), (*Hifzu an-Nafs*)
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; (*Hifzu an-Nasl*), (*Hifzu an-Nafs*)
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; (*Hifzu al-Bī'ah*)
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; (*Hifzu al-Bī'ah*), (*Hifzu ad-Dīn*).

- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; (*Hifzu an-Nasl*), (*Hifzu an-Nafs*)
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; (*Hifzu an-Nafs*)
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; (*Hifzu al-Bī'ah*)
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan (*Hifzu al-māl*)
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global. (*Hifzu al-Bī'ah*)

Menilik tujuan dari UU No. 32 tahun 2009, Yusuf Qardhawi menyebut bahwa menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga property. Rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek jiwa, keturunan, akal, dan property rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda karena menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama. Merusak lingkungan dan abai terhadap konservasi lingkungan sama dengan tujuan-tujuan *Syarī'ah*. Pemeliharaan atas *ad-Darūrat al-Khamsah* adalah sebuah kemutlakan yang total yang meliputi pemeliharaan atas keberadaannya dan pemeliharaan atas kepunahannya.⁸² Selain itu, juga diungkapkan oleh Musthafa Abu Sway juga yang berpendapat bahwa memelihara lingkungan adalah tujuan tertinggi *Syarī'ah*.⁸³ Penegasan ini dapat disetarakan dengan sebuah kemutlakan total yang bila tidak dilakukan, maka seluruh makna kehidupan dan kekhalifahan manusia di muka bumi menjadi hilang. Dengan argument “ *The destruction of the environment prevents the human being from fulfilling the concept of vicegerency on earth. Indeed, the every existence of humanity is at stake here.*” (kerusakan lingkungan mencegah manusia untuk memenuhi konsep wakil tuhan di muka bumi. Sungguh, eksistensi manusia yang paling penting sedang dipertaruhkan).⁸⁴ Argumen ini sebagai kontribusi terhadap upaya global menanggulangi krisis lingkungan.

⁸² Yusuf Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Abdullah Hakam Syah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hal. 64.

⁸³ al-Syatibi, *al-Muwafaqqat*, jilid II hal. 8.

⁸⁴ Mustafa Abu Sway, *Towards an Islamic Jurisprudence of the Environment*, hal. 34.

Konservasi lingkungan sebagai tujuan tertinggi Syarī'ah mengharuskan sebuah perubahan mendasar orientasi Fiqh, teologi dan doktrin-doktrin Islam kearah yang lebih ekologis. Dengan demikian, dalam konteks ini, tujuan Syarī'ah ditujukan untuk kemaslahatan lingkungan semesta yang pada akhirnya menjadi kemaslahatan manusia juga. Analisis ini didasarkan pada *pertama*, adanya kenyataan bahwa terpeliharanya *ad-Darūrat al-Khamsah* pada dasarnya tidak akan tercapai tanpa lingkungan hidup yang baik yang menjadi prasyarat kehidupan. Kedua, manusia datang dan pergi dari jaman ke jaman, sementara lingkungan hidup terus ada dan bahkan mejadi satu-satunya, yakni planet bumi.⁸⁵ *Ketiga*, lingkungan alam adalah amanah, bukan asset. Karena itu, lingkungan alam bukan milik manusia tetapi hanya dimanfaatkan secara baik serta dirawat dengan penuh tanggung jawab.⁸⁶

Berdasarkan paparan diatas, implementasi good governance dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat diperlukan. Hal ini terlihat dari adanya korelasi positif antara penyelenggara pemerintahan dengan lingkungan hidup. Penyelenggara pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Oleh karenanya pengelolaan lingkungan yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaran pemerintahan yang baik menunjukkan sejauh mana tujuan penyelenggaraan pemerintah itu bisa tercapai.

Untuk mewujudkan hal diatas, maka dibutuhkan kerjasama antar stakeholder yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani baik dalam penyelenggaraan pemerintahan secara efektif maupun kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah perlu menyadari betapa pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang baik bagi kepentingan masyarakat dan bangsa serta perlu menyadari tentang kelalaian pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat berdampak negatif (kerugian) bagi masyarakat, bangsa, dan Negara baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

284. ⁸⁵ Mudhofir Abdullah, *Al-Qur'an dan Konservasi lingkungan*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2012), hal.

⁸⁶ Ibid., hal. 285.

Dalam kaitannya dengan kepatuhan hukum, pemerintahlah yang seharusnya memberikan contoh yang baik untuk mematuhi hukum. Tanpa kepatuhan hukum, kepastian hukum tidak akan ada, dan selama tidak ada kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak akan bisa terwujud. Berdasarkan prinsip kesetaraan atau equity before the law, maka dalam menegakkan aturan hukum, pemerintah harus memperlakukan semua orang sama di depan hukum yang berlaku. Dengan demikian penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindari.

Secara nyata dapat diakui dengan benar bahwa kerusakan dan kehancuran lingkungan sebagian besar disebabkan oleh lemahnya moralitas pejabat publik yang berwenang. Lemahnya moralitas inilah yang menyebabkan pejabat berani menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengambil keputusan dan kebijakan publik yang bertentangan dengan ketentuan formal dalam kaitannya dengan lingkungan hidup. Adapun contohnya adalah dalam pembuatan izin usaha bagi pemilik usaha yang diharuskan dengan menyertakan rancangan dampak penting terhadap lingkungan hidup dan harus dilengkapi dengan AMDAL. Namun, masih banyak AMDAL yang dimanipulasi data dan analisisnya untuk bisa meloloskan AMDAL dari rencana kegiatan atau usaha yang bermasalah (berdampak buruk terhadap lingkungan) dengan sogokan. Disini membuktikan bahwa komisi AMDAL tidak mempunyai integritas moral. Sehingga keputusan untuk menolak atau merekomendasikan AMDAL yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, tidak sejalan dengan studi hasil AMDAL, karena dipengaruhi faktor-faktor yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Akibatnya, usaha tersebut menimbulkan masalah dalam lingkungan hidup seperti, pembuangan limbah sembarangan. Dalam kaitannya dengan dikeluarkannya izin, sangat mungkin bahwa izin yang dikeluarkan tanpa dukungan pertimbangan obyektif yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Izin dikeluarkan lebih karena sebuah bentuk penyalahgunaan kekuasaan baik karena disogok atau karena faktor lain. Selain itu, dalam penindakan kasus-kasus perusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan harus ditindak lanjuti, karena pejabat publik yang bersangkutan

telah diajak berdamai dengan membiarkan kasus itu begitu saja atau dengan menyelesaikannya secara menyimpang. Hasilnya pelanggaran terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan tidak diproses. Adapun kelanjutannya, pelaku usaha akan selalu meremehkan pejabat publik yang berwenang karena bisa disogok atau disuap dalam menegosiasi kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Jadi, pentingnya good governance dalam pengelolaan lingkungan untuk membuat pejabat publik lebih mempunyai integritas dan kredibilitas moral yang baik serta lebih bersikap profesional, sehingga tidak mudah dibelokkan hanya dengan uang sogok ataupun suap dari siapapun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Prinsip Good Governance terdapat dalam pasal 2 huruf m Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang berupa asas tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip tersebut adalah Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Responsif, Berorientasi pada Konsensus, Kesetaraan, Efektifitas dan efisiensi, Akuntabilitas, Visi Strategis.
2. Berdasarkan pendekatan *Uṣūl Fiqh*, Prinsip Good Governance yang sesuai dengan nilai dasar Islam (*Syūrā, Meninggalkan yang tidak bernilai guna, Amanah, al-Mas'ulliyah, Keadilan, Orientasi ke depan*) adalah prinsip Partisipasi, Transparansi, Kesetaraan, Efisiensi, Akuntabilitas dan Visi strategis. Sedangkan *Penegakan Hukum* bukan lagi sebuah prinsip. Akan tetapi, sebuah norma konkret. Karena didalamnya mengatur tentang (1) *sanksi administratif* (kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan, (2) *sanksi perdata*, dan *sanksi pidana* bagi pencemar atau perusak lingkungan hidup. Selain itu, *Responsif* masuk ke dalam level sikap tindak yaitu tindakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah mengenai arah kebijakan dan pelayanan terhadap masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan hidup.

B. Saran

1. diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian selanjutnya serta penelitian lebih lanjut di variable yang berbeda dan tetap berhubungan dengan Good Governance.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan dan tindakan jika dikemudian hari menemukan masalah tentang Good Governance.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mudhofir. 2012. *Al-Qur'ān dan Konversi Lingkungan*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahmad, Amrullah. 2006. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Ahmad, Noor, Dkk. 2000. *Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Aibak, Kutbuddin. 2010. *Metodologi Pembaruan hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ainurrafiq (ed.). 2002. "Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Uşul al-Fiqh Kontemporer." *Ar-Ruz*. Yogyakarta.
- Al-Syatibi, Abu Ishak Ibrahim ibn Musa Muhammad. 1997. *Al-Muwafaqat fi Uşul as-Syari'ah* jilid II. Kairo: Dar Ibn Affan.
- Al-Thabrani, Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad. 2010. *al-Mu'jam al-Ausath*. Kairo: Dar al-haramain.
- An-Naisaburi, Abul Husain. Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi. 2006. *Shahih Muslim*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- Anshoriy, Nasruddin. *Dekonstruksi Kekuasaan: Konsolidasi Semangat kebangsaan*. Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Anwar, Syamsul. 2005. "Membangun Good Governance dalam Penyelenggaraan Birokrasi Publik di Indonesia Tinjauan dari Perspektif Syari'ah dengan Pendekatan Ilmu Uşul Fiqh". Yogyakarta tanggal 26 September.
- _____. 2007. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Books.
- Apeldoorn, Van. 1990. Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua puluh empat, Jakarta: Pradanya paramita.
- Asshiddiqie, Jimly. 2016. Perihal Undang-Undang. Jakarta: konstitusi Press.
- Attamimi, A. Hamid S. 1992. "Perbedaan antara Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan, Makalah disampaikan pada Pidato Dies Natalis PTIK ke-46. Jakarta 17 Juni.
- _____. 1993. "Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijaksanaan" *Makalah Pidato Purna Bakti*. Fakultas Hukum UI, Jakarta, 20 September.

- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid as-Syarī'ah menurut al-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo).
- Budiono, Herlin. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berdasarkan asas-asas Wigati Indonesia*. Bandung: PT. Citra aditya Bakti.
- Bungin, Burhan dan Laely Widjajati (Penyunting). 1992. *Dialog Indonesia Dan Masa Depan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Buyung, Bulizuar. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: FISIP UI.
- Dauda, Abdu & Abubakar Sabo Yusha'u, 2017. "Influence of Accountability and Transparency on Governance in Islam", *International Journal of Academic Research in Business and Sosial Sciences*. Vol. 7, No. 6.
- Dokumen Kebijakan UNDP. 2000. *Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan*. Buletin Informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Dwipayana, Ari. ,2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Efendi. 2014. "Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Era otonomi Khusus di Aceh", *Yustisia*. edisi 89.
- Endraswati, Hikmah. 2015. "Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang Akan Datang", *Jurnal Muqtasid*. Volume 6 Nomor 2, Desember.
- Hakim, Dani Amran, "Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No. 2, April-Juni (2015).
- Hamidi, Jazim dan Kemilau Mutik. *Legislative Drafting*. Yogyakarta: Total Media. 2011. hal. 30.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2000. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harjono, Anwar. 1995. *Indonesia Kita (Pemikiran Berwawasan Iman-Islam)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Harry, Hikmat. 2014. "Analisis Dampak Lingkungan Sosial: Strategi Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat (People Centered Development)", *Andalsos: Pascasarjana Manajemen Pembangunan Sosial-UI Jakarta*.
- Hayati, Sri. "Pengelolaan Lingkungan Hidup berbasis Masyarakat". Pusat Penelitian Kependudukan dan Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian.

- Hetifa, Sumarto Sj. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. (Bandung: Yayasan Obor Indonesia).
- Hidayat, Herman dkk. 2011. *Politik Ekologi (Pengelolaan Taman Nasional Era OTDA)*. Jakarta: LIPI dan Buku Obor.
- HR, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- <https://kamusbesar.com> diakses pada 24 oktober 2017
- http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4247&idto=4251&bk_no=52&ID=1482 diakses pada 01 Maret 2018.
- <http://shamela.ws/browse.php/book-31304/page-157> diakses pada 01 Maret 2018.
- <http://www.cidesindonesia.org//Kasus Montara dan Good Governance>. Diakses pada 06 Februari
- <https://www.boyyendratamin.com> diakses pada 24 oktober 2017.
- <https://www.kutipkata.com/pengarang/thomas-jefferson/thomas-jefferson-016/>
- <http://www.menlhk.go.id>. diakses pada tanggal 02 Februari 2018.
- <https://www.missionislam.com/science/enviroment.html>
- IAN & BPKP. 2000. *Pelayanan Publik*. Malang: CV Citra Malang.
- Indrawati. 2012. “Prinsip Good Financial Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka Mewujudkan Clean Governance”, *Perspektif*. Vol. XVII, No. 3.
- Islam, Md Nazrul. 2012. “Understanding Good Governance in Islam: Aconceptual analysis”. *International Journal of Islamic Thought*, 1, 49-62.
- Keraf, Sonny. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas.
- _____. 2012. *Pustaka Filsafat Etika Bisnis, Tuntunan dan Relevansinya*, Cetakan. 16, Yogyakarta: Kanisius.
- Kotijah, Siti. 2009. “Evaluasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”, *Jurnal Hukum*, Vol. XVIII.
- Kurniawan, Mahendra, dkk. 2007. *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Cet. Ke 1. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Lailam, Tanto. 2017. *Teori dan Hukum Perundang-undangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Manan, Bagir dan Kuntan Magnar. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Manan, Abdul. 2005. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

- Maradita, Aldira. 2014. "Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syari'ah Dan Bank Konvensional", *Yuridika* : Volume 29 No 2, Mei-Agustus. Hh. 191-2014.
- Maryam, Neneng Siti. 2016. "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Volume VI No. 1 / Juni.
- Mawardi, Ahmad Imam. . 2010. *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al- Syari'ah dari konsep ke pendekatan*. Yogyakarta: Lkis
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty).
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Mina, Risno. 2016. "Desentralisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup", *Arena Hukum*, Vol. IX, Nomor 2, Agustus.
- Mishra, Satish Candra. "Pemerintah dan Pemerintahan: Memahami Ekonomi Politik Reformasi Institusi". *Reformasi Ekonomi*, Vol 1 (2).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013.
- Muthahari, Murtadha. 1996. *Inna ad-Din 'Inda Allah al-Islam*. Penj. Ahmad Sobandi. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Najmuddin, 2011. *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*, Andi. Yogyakarta.
- Naqvil, Imran Haider, dkk. 2011. "The model of good governance in Islam", *African Journal of Business Management*. Vol. 5 (27), pp. 10984-10992, 9 November.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. 1994. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajahmada University.
- Nopyandri. 2013. "Penerapan Prinsip Good Enviromental Governance Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Yuridika*. Vol. 28, No. 2.
- Nugroho dan Rianti, *Public Policy*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008).
- Nurbaningsih, Enny. 2004. "Hierarki Baru Peraturan Perundang-undangan". *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume X Nomor 48.
- Pazri, Muhamad. 2016. "Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia", *Badamai Law Journal*. Vol. 1, Issues 2, September.

- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
- Prasetio, Januar Eko. 2017. "Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas". *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*. Volume 1, Nomor 1, Maret, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1993. *Ikhtisar Antinomi: Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Rangga, Surendra Purusottama. 2017. "Peran Maqashid Syari'ah dan Good Corporate Governance terhadap pertumbuhan laba bank Syari'ah Indonesia". Jurusan Akuntansi Fe Uin Maulana Malik Ibrahim.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Rasyid, Daud. 1998. *Islam dalam Berbagai Dimensi*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Retnaningsih, Vita Marwinda dan Ali Rokhman. "Pengelolaan Potensi Daerah Berdasar Prinsip Good Governance demi Mencegah Praktek Korupsi di Daerah".
- Ridwan, M. "*Fiqh Ekologi (Membangun Fiqh Ekologis Untuk Pelestarian Kosmos)*". Dosen Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Anti Korupsi (PAK) dan Filsafat Umum di Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur.
- Riyanta (ed.). 2004. "Uşul al-Fiqh : Menuju Ijtihad Kontekstual". Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press.
- Sadjjono. 2007. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Salim, Emil. 1979. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara.
- Santosa, Panji. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance "Pemerintahan Yang Baik" Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisiensi melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung : Mandar Maju.
- Setyono, Joko. 2015. "Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Uşul Fiqh: Teori Peningkatan Norma)", *Muqtasid*. Vol. 06, Nomor 01.
- Siahaan, N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Sikumbang, Sony Maulana, dkk. "Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan".
- Siroj, Said Aqil. 2006. *Tasawuf sebagai Kritik Sosial*. Bandung : Mizan.

- Soejadi. 1999. *Pancasila Sebagai Tertib Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suraji, Imam. 2011. "Good Governance (Kepemimpinan di Tengah Perubahan)," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15 (1): 70.
- Sutrisno, Hadi. 1990. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Fak. Psikologi UGM.
- Sutrisno. 2011. "Politik Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum* No. 3 Volume 18.
- Syarifuddin, Amir. 2000. *Uşul al-Fiqh Jilid 1*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Syarif, Laode M dan Andri G. Wibisana (ed). "Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus".
- Taufiq, Imam. 2015. "Transparency And Accountability In The Qur'an And Its Role In Building Good Governance", *International Journal of Business, Economics and Law*. Vol. 6, Issue 4 April.
- Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia
- Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan UU No. 9 Tahun 2004.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Wahidin, Samsul. 2014. *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wantu, Fence M. 2007. "Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh hakim". *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*. Vol. 19 No. 3 Oktober. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Wibowo, Edi. "Implementasi Good Corporate Governance Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*. Vol. 10, No. 2, Oktober 2010 : 129 – 138.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, (Surabaya: Insan Cendekia.

- Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Yuliandri. 2014. “Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan”. *Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI*.
- Yulianti, Rahmani Timorita. 2016. *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Zayyadi, Ahmad. 2017. “Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Uşūl Fiqh dari Teori Peningkatan Norma)”, *Al-Manahij*. Vol. XI, No.1.

BIODATA PENELITI

DATA PRIBADI

1.	Nama	: Isti'adatul Khusniyah
2.	Tempat, Tanggal Lahir	: Demak, 17 Mei 1996
3.	Alamat	: Ds. Pasir RT 06/RW 03 Mijen, Demak
4.	No. HP	: 082243829629
5.	Jenis Kelamin	: Perempuan
6.	Agama	: Islam
7.	Kewarganegaraan	: Indonesia
8.	Status	: Belum Menikah
9.	Email	: istiadatulch@gmail.com
10.	Hobbi	: Travelling

PENDIDIKAN FORMAL

No	Asal Pendidikan	Tahun
1.	MI Al-Hikmah	2002 - 2008
2.	MTs Al-Hikmah	2008 - 2011
3.	MAN 2 Kudus	2011 - 2014
4.	Universitas Islam Indonesia	2014-2018

PENDIDIKAN NON FORMAL

No	Asal Pendidikan	Tahun
1.	Madrasah Diniyah Al-Hikmah	2003-2009
2.	PPP. Darun Najah Kudus	2011-2014
3.	PP. Sunan Pandanaran Yogyakarta	2014-2018
4.	Kursus Bahasa Inggris di “El-Fast” Pare Kediri	2016
5.	Kursus Bahasa Arab di “Al-Azhar” Pare Kediri	2016

PENGALAMAN ORGANISASI

No	Nama Organisasi	Jabatan	Masa
1	LEM UII	Magang	2014-2015
2	HMHI UII	Sekretaris Bidang Keilmuan	2015-2016
3	HMAS UII	Wakil Sekretaris Umum	2016-2017

KEGIATAN & SEMINAR

No	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Tempat/Waktu
1.	Suara Rakyat Goes to Campus (Tradisi dan Masa Depan Bangsa, Penegak Hukum Terjerat Hukum)	UII dan TV One	UII/2/Mei/2016
2.	Seminar Nasional Seri Tadarus ke 2 : Upaya Penyatuan Kalender Hijriah Untuk	Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengna Rektorat	UII/18-19/Mei/ 2016

	Peradaban Islam Rahmatan Lil 'Alamin	Uinversitas Islam Indonesia.	
3.	Talkshow Kepemudaan	Mahasiswa Demak Nusantara	Aula Utama MAN Demak/29/Januari/2017
4.	General Lecture "U.S. SEPARATION OF POWERS: WHO HOLDS THE TRUMP CARD?"	Direktorat Pemasaran Kerjasama, dan Alumni Universitas Islam Indonesia	Auditorium Kahar Mudzakkir UII/17/April/2017
5.	ESSAY KOMPETITION FSLN SOUTH KOREA	Komunitas Lingkar Inspirasi UNJ	UNJ/4-6/Mei/2017
6.	Essay Debat Politik Mahasiswa Tingkat Nasional ke-3	Himpunan Mahasiswa Politik dan Kewarganegaraan UNNES	Fakultas Ilmu Sosial UNNES/19-21/Mei/2017
7.	Lomba Debat Politik Tingkat Nasional	UMKM SOCRATES FISIP UNAND	PIF FISIP UNAND/Universitas Andalas Padang/ 1- 4/November/2017
8.	IELTS Introduction Class	Inspira	Skype/21/Novemver/2017
9.	Seminar Nasional Keislaman dan Kebangsaan (Memposisikan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan	Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam UII	Auditorium Kahar Mudzakkir /UII /27 / Desember / 2017

PRESTASI

No	Kategori Penghargaan	Penyelenggara	Nama Kegiatan/ Tempat/Tanggal/Bulan/Tahun
1.	Presenter and Best Paper (The Influence of Modernization in Shifting Values of Yogyakarta Society)	HEF (Higher Education Frum)	International Conference on Education and Social Sciences/ Singapura/21-23/Februari/2017
2.	Presenter of Paper (Enforcement of Environmental Lawa in The Regency of Gunungkidul in Yogyakarta)	IARSP (International Academic Research and Sharing Platform)	International Social Sciences and Humanities Berlin Conference/Jerman/18-21/ Mei/ 2017
3.	HARAPAN 1 LOMBA DEBAT POLITIK	UMKM SOCRATES FISIP UNAND	PIF FISIP UNAND/Universitas Andalas Padang/ 1- 4/November/2017

Karya

No	Judul Karya	Publish
1.	Kemiskinan Sumber Pencemar Lingkungan Terbesar?	Radar Surabaya Tanggal 22 Januari 2017